

PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI

NOMOR : 29 TAHUN 2017

TANGGAL : 20 DESEMBER 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG SISTEM AKUNTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI

## **SISTEM AKUNTANSI PPKD**

**PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI**

**2017**

---

## DAFTAR ISI

|   |    |
|---|----|
| A. Akuntansi Pendapatan –LO dan Pendapatan – LRA PPKD ..... | 1  |
| 1. Pihak Terkait.....                                       | 1  |
| 2. Prosedur Akuntansi.....                                  | 2  |
| 3. Dokumen Sumber .....                                     | 3  |
| 4. Pencatatan Transaksi .....                               | 4  |
| B. Akuntansi Beban dan Belanja PPKD .....                   | 10 |
| 1. Pihak Terkait.....                                       | 10 |
| 2. Prosedur Akuntansi.....                                  | 10 |
| 3. Dokumen Sumber .....                                     | 11 |
| 4. Pencatatan Transaksi .....                               | 11 |
| C. Akuntansi Transfer PPKD .....                            | 18 |
| 1. Pihak Terkait.....                                       | 18 |
| 2. Prosedur Akuntansi.....                                  | 19 |
| 3. Dokumen Sumber .....                                     | 19 |
| 4. Pencatatan Transaksi .....                               | 19 |
| D. Akuntansi Pembiayaan PPKD .....                          | 20 |
| 1. Pihak Terkait.....                                       | 20 |
| 2. Prosedur Akuntansi.....                                  | 21 |
| 3. Dokumen Sumber .....                                     | 21 |
| 4. Pencatatan Transaksi .....                               | 21 |
| E. Akuntansi Aset dan Investasi PPKD .....                  | 23 |
| 1. Pihak Terkait.....                                       | 23 |
| 2. Prosedur Akuntansi.....                                  | 23 |
| 3. Dokumen Sumber .....                                     | 23 |
| 4. Pencatatan Transaksi .....                               | 24 |
| Kas di Kas Daerah .....                                     | 24 |
| F. Akuntansi Piutang PPKD .....                             | 29 |
| 1. Pihak-Pihak Terkait .....                                | 29 |
| 2. Prosedur Akuntansi.....                                  | 29 |
| 3. Dokumen Sumber .....                                     | 30 |
| 4. Pencatatan Transaksi .....                               | 30 |
| G. Akuntansi Persediaan PPKD .....                          | 31 |
| 1. Pihak-Pihak Terkait .....                                | 31 |
| 2. Prosedur Akuntansi.....                                  | 31 |

---

|   |    |
|---|----|
| 3. Dokumen Sumber .....   | 31 |
| 4. Pencatatan Transaksi .....                                       | 32 |
| H. Akuntansi Aset Lainnya PPKD .....                                | 33 |
| 1. Pihak-pihak Terkait .....  | 33 |
| 2. Prosedur Akuntansi.....  | 33 |
| 3. Dokumen Sumber .....   | 34 |
| 4. Pencatatan Transaksi .....                                       | 34 |
| I. Akuntansi Kewajiban PPKD .....                                   | 36 |
| 1. Pihak Terkait.....   | 36 |
| 2. Prosedur Akuntansi.....  | 36 |
| 3. Dokumen Sumber .....   | 36 |
| 4. Pencatatan Transaksi .....                                       | 37 |
| J. Jurnal Koreksi dan Penyesuaian PPKD.....                         | 38 |
| 1. Pihak Terkait.....   | 38 |
| 2. Prosedur Akuntansi.....  | 38 |
| 3. Dokumen Sumber .....   | 39 |
| 4. Pencatatan Transaksi .....                                       | 39 |
| K. Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo .....                       | 40 |
| 1. Jurnal.....  | 40 |
| 2. Buku Besar.....  | 42 |
| 3. Neraca Saldo .....   | 43 |
| L. Penyusunan Laporan Keuangan PPKD .....                           | 44 |
| 1. Pihak-Pihak Terkait .....  | 44 |
| 2. Prosedur penyusunan Laporan Keuangan .....                       | 45 |
| M. Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Pemerintah Daerah..... | 53 |
| 1. Ketentuan Umum.....  | 53 |
| 2. Pihak-Pihak Terkait .....  | 54 |
| 3. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan .....                       | 54 |

## SISTEM AKUNTANSI PPKD

Sistem akuntansi PPKD mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, penyusunan laporan keuangan PPKD serta penyusunan laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah. Sistem akuntansi PPKD terdiri dari sistem akuntansi pokok sebagai berikut:

- a. Akuntansi Pendapatan – LO dan Pendapatan – LRA PPKD;
- b. Akuntansi Belanja dan Beban PPKD;
- c. Akuntansi Transfer PPKD;
- d. Akuntansi Pembiayaan PPKD;
- e. Akuntansi Aset dan Investasi PPKD;
- f. Akuntansi Kewajiban PPKD;
- g. Jurnal Koreksi dan Penyesuaian PPKD;
- h. Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo;
- i. Penyusunan Laporan Keuangan PPKD;
- j. Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Pemerintah Daerah.

Sistem akuntansi PPKD tidak menyelenggarakan pencatatan anggaran secara berpasangan (*double entry*) dengan pertimbangan kepraktisan dan pertimbangan biaya dan manfaat dengan latar belakang bahwa:

1. Nilai anggaran yang tercantum pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) diperoleh dari dokumen anggaran DPA - PPKD atau DPPA - PPKD;
2. Pengendalian anggaran yang merupakan salah satu tujuan diselenggarakan akuntansi anggaran telah akomodasi pada sistem penatausahaan pelaksanaan anggaran.

Sehingga, pencatatan atas transaksi realisasi anggaran baik penerimaan kas maupun pengeluaran kas dibukukan pada akun realisasi anggaran yaitu akun “Perubahan - SAL.”

### **A. Akuntansi Pendapatan –LO dan Pendapatan – LRA PPKD**

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) mengelola pendapatan tertentu yang tidak bisa dikelola oleh SKPD menurut peraturan perundang-undangan.

#### **1. Pihak Terkait**

##### **a. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)**

PPKD bertugas untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah, memberikan otorisasi atas penerimaan yang menjadi hak Pemerintah Daerah yang meliputi:

- 1) Menandatangani/mengsahkan dokumen surat ketetapan pajak/retribusi daerah.;
- 2) Menandatangani laporan keuangan yang telah disusun oleh Fungsi Akuntansi PPKD

**b. Fungsi Akuntansi PPKD**

Fungsi akuntansi PPKD melakukan tugas untuk mengadministrasikan seluruh dokumen sumber berdasarkan transaksi yang terjadi dan melaksanakan sistem akuntansi di PPKD. Dalam sistem akuntansi Pendapatan, fungsi akuntansi PPKD, memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Mencatat transaksi/kejadian pendapatan LO dan Pendapatan LRA berdasarkan bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA dan Buku Jurnal LO dan Neraca;
- 2) Melakukan posting jurnal transaksi/kejadian pendapatan LO dan pendapatan LRA kedalam Buku Besar masing masing rekening (rincian objek);
- 3) Menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan SAL (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan keuangan.

**c. Bendahara Umum Daerah (BUD)**

BUD bertugas menerima semua penerimaan kas melalui Kas di Kas Daerah dan melakukan penatausahaan yang diperlukan menurut peraturan perundang-undangan. Diantaranya adalah:

- 1) Mencatat dan membukukan semua penerimaan pendapatan kedalam buku kas penerimaan;
- 2) Membuat Rekap Penerimaan Harian yang bersumber dari Pendapatan.

**2. Prosedur Akuntansi**

- a. Fungsi akuntansi PPKD mencatat pendapatan yang sudah menjadi hak pemerintah daerah sesuai dengan SKP-Daerah (Surat Ketetapan Pajak-Daerah), SKR (Surat Ketetapan Retribusi), Surat Ketetapan Perizinan, Dokumen penetapan Transfer dari Pemerintah Pusat, dan Dokumen Penetapan lainnya yang diserahkan oleh Pengguna Anggaran/PPKD;
- b. Fungsi akuntansi PPKD membuat memo jurnal/Memo Jurnal berdasarkan tembusan dokumen yang diterimanya dari Bendahara Umum Daerah, dokumen

pengakuan lainnya selain SKP-Daerah (Surat Ketetapan Pajak-Daerah), SKR (Surat Ketetapan Retribusi), Dokumen penetapan Transfer dari Pemerintah Pusat, dan Dokumen Penetapan lainnya dan Slip Setoran/Bukti lain yang sah dari Wajib Pajak/Retribusi ataupun Nota Kredit dari Bank;

- c. Fungsi akuntansi PPKD melakukan pencatatan transaksi berdasarkan memo jurnal/Memo Jurnal;
- d. Fungsi akuntansi PPKD melakukan posting atas transaksi sesuai dengan akun yang bersangkutan ke Buku Besar;

### 3. Dokumen Sumber

Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan pemerintah daerah yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumen sumber yang digunakan pada Akuntansi Pendapatan – LO dan Pendapatan – LRA PPKD meliputi:

| JENIS PENDAPATAN       |   | DOKUMEN SUMBER   |
|------------------------|---|--|
| Pendapatan Asli Daerah | Pajak Daerah                                      | Surat Ketetapan Pajak (SKP) Daerah   |
|                        | Retribusi Daerah                                  | SKR (Surat Ketetapan Retribusi)  |
|                        | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | Hasil RUPS/Dokumen yang dipersamakan   |
|                        | Lain-lain PAD yang Sah :                          |  |
|                        | Penjualan Aset yang dipisahkan                    | Dokumen Kontrak Penjualan /Perjanjian Penjualan/Dokumen yang dipersamakan/bukti memorial |
|                        | Jasa giro/bunga deposito                          | Nota Kredit/sertifikat deposito / dokumen yang dipersamakan/ bukti memorial              |
|                        | Tuntutan Ganti Rugi                               | SK Pembebanan/SKP2K / SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan                                   |
| Pendapatan Transfer    | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat :            |  |
|                        | Bagi Hasil Pajak                                  | PMK/Dokumen yang dipersamakan /bukti memorial  |

| JENIS PENDAPATAN                     |  | DOKUMEN SUMBER   |
|--------------------------------------|--|--|
|                                      | Bagi hasil bukan Pajak                         | PMK/Dokumen yang dipersamakan /bukti memorial  |
|                                      | DAU  | Perpres/Dokumen yang dipersamakan dan Nota Kredit dari Bank/bukti memorial                           |
|                                      | DAK  | PMK/Dokumen yang dipersamakan dan Nota Kredit dari Bank/bukti memorial                               |
|                                      | Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya :       |  |
|                                      | Dana Otonomi Khusus                            | PMK/Dokumen yang dipersamakan dan Nota Kredit dari Bank/bukti memorial                               |
|                                      | Dana Penyesuaian                               | PMK/Dokumen yang dipersamakan dan Nota Kredit dari Bank/bukti memorial                               |
|                                      | Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya: |  |
|                                      | Pendapatan bagi hasil Pajak                    | Keputusan Kepala Daerah /Dokumen yang dipersamakan /bukti memorial                                   |
|                                      | Bantuan Keuangan                               | Keputusan Kepala Daerah /Dokumen yang dipersamakan /bukti memorial                                   |
| Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | Pendapatan Hibah                               | Keputusan Kepala Daerah /Dokumen yang dipersamakan serta Nota Perjanjian Hibah Daerah/bukti memorial |
|                                      | Dana Darurat                                   | Keputusan Kepala Daerah /PMK / Dokumen yang dipersamakan   |
|                                      | Pendapatan Lainnya                             | Dokumen yang dipersamakan /bukti memorial  |

#### 4. Pencatatan Transaksi

Pencatatan transaksi atas Pendapatan – LO di PPKD dilakukan dengan memperhatikan kapan saat pendapatan tersebut menjadi hak pemerintah daerah sesuai kebijakan akuntansi yang ditetapkan. Pengakuan pendapatan – LO di PPKD ini didasarkan pada

memo jurnal/Memo Jurnal yang dibuat oleh Fungsi akuntansi PPKD sesuai dokumen sumber yang diterima.

Bila dikaitkan dengan penerimaan kas pencatatan transaksi atas Pendapatan – LO di PPKD sesuai kondisi transaksi dan prosedur akuntansi dapat dilakukan dengan 3 kondisi berikut ini:

**a. Pendapatan – LO diakui dan dicatat sebelum penerimaan kas**

Pencatatan ini dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan dan penerimaan kas, dimana penetapan hak pendapatan dilakukan lebih dulu, maka pendapatan – LO diakui pada saat terbit atau diterimanya dokumen penetapan walaupun kas belum diterima. Pencatatan transaksi ini dapat dilakukan dengan jurnal berikut ini:

**1) Pada saat penetapan hak**

|           |                 |     |
|-----------|-----------------|-----|
| 1.1.03.XX | Piutang         | Xxx |
| 8.1.01.XX | Pendapatan – LO | xxx |

**2) Pada saat penerimaan kas**

|           |                   |     |
|-----------|-------------------|-----|
| 1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah | Xxx |
| 1.1.03.XX | Piutang ...       | xxx |

Pada saat penerimaan kas, berdasarkan bukti pembayaran atau surat tanda setoran, juga sekaligus mengakui dan mencatat penerimaan tersebut sebagai pendapatan – LRA yang dilakukan dengan membuat jurnal berikut ini:

|           |                  |     |
|-----------|------------------|-----|
| 7.3.04.01 | Perubahan SAL    | Xxx |
| 4.1.01.XX | Pendapatan – LRA | xxx |

**b. Pendapatan – LO diakui dan dicatat saat terjadi penerimaan kas**

Pencatatan ini dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah dan masih dalam periode pelaporan, maka pendapatan LO diakui pada saat kas diterima.

Pengakuan dan pencatatan pendapatan-LO bersamaan dengan penerimaan kas ini dapat dilakukan dengan pertimbangan:

**1) Perbedaan waktu tidak signifikan**

Apabila perbedaan waktu antara pengakuan pendapatan (timbulnya dokumen penetapan) dan penerimaan kas tidak signifikan dan masih dalam periode akuntansi jika ditinjau dari manfaat dan biaya maka transaksi ini akan memberikan manfaat yang sama dan lebih efisien dibanding dengan perlakuan akuntansi (*accounting treatment*) dimana pendapatan - LO diakui pada saat timbulnya dokumen penetapan.

**2) Ketidakpastian jumlah penerimaan yang cukup tinggi**

Beberapa jenis penerimaan mempunyai tingkat ketidakpastian akan jumlah pendapatannya cukup tinggi. Oleh sebab itu sesuai dengan prinsip kehati-hatian serta prinsip pengakuan pendapatan yang seringkali dilakukan secara konservatif, maka atas transaksi yang mempunyai perbedaan waktu antara pengakuan pendapatan dan penerimaan kas tersebut dapat dilakukan kebijakan akuntansi pengakuan pendapatan secara bersamaan saat diterimanya kas.

**3) Tidak ada dokumen penetapan**

Beberapa PAD tidak memerlukan dokumen penetapan seperti pajak dan retribusi daerah dengan sistem self assesment atau dokumen penetapan tidak diterima oleh fungsi akuntansi sampai kas diterima, maka atas transaksi tersebut dapat dilakukan perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan - LO secara bersamaan saat diterimanya kas.

**4) Masa transisi perubahan sistem akuntansi**

Apabila sistem administrasi dan penatausahaan pengelolaan keuangan pemerintah daerah belum mendukung perubahan sistem akuntansi akrual dimana dokumen penetapan tidak/belum ditembuskan ke fungsi akuntansi dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) akuntansi belum memadai maka pengakuan pendapatan - LO dilakukan pada pada saat penerimaan kas dengan penyesuaian pada akhir tahun atau pada saat penyusunan laporan keuangan agar laporan keuangan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Selain pertimbangan di atas, pengakuan pendapatan yang dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan dengan pertimbangan kepraktisan dan pertimbangan biaya dan manfaat.

---

**Pencatatan dilakukan oleh Fungsi AkuntansiPPKD**

Pada saat terdapat penyetoran ke kas daerah dengan dokumen berupa Surat Tanda Setoran (STS), maka dapat diakui pendapatan – LO dan dilakukan jurnal berikut ini:

|           |                   |     |
|-----------|-------------------|-----|
| 1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah | Xxx |
| 8.1.01.XX | Pendapatan – LO   | xxx |

Pada saat penerimaan kas di BUD sebagai unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan, Fungsi Akuntansi PPKD juga sekaligus mengakui dan mencatat penerimaan tersebut sebagai pendapatan – LRA yang dilakukan dengan membuat jurnal berikut ini:

|           |                  |     |
|-----------|------------------|-----|
| 7.3.04.01 | Perubahan SAL    | Xxx |
| 4.1.01.XX | Pendapatan – LRA | xxx |

Apabila dilakukan perlakuan pencatatan pengakuan pendapatan bersamaan dengan penerimaan kas maka pada akhir tahun harus dilakukan koreksi atau penyesuaian terhadap **penerimaan kas yang telah diakui sebagai pendapatan periode sebelumnya, penerimaan kas yang belum merupakan hak dan pendapatan yang sudah menjadi hak** pemerintah daerah pada periode pelaporan.

**1) Penerimaan kas yang telah diakui sebagai pendapatan - LO periode sebelumnya**

Jika pada periode akuntansi terdapat penerimaan kas yang merupakan penerimaan pendapatan yang telah diakui sebagai Pendapatan - LO dan mengakui piutang pendapatan, serta penerimaan kas tersebut telah dicatat sebagai pendapatan - LO karena diakui pada saat penerimaan kas. Atas transaksi tersebut harus dilakukan koreksi:

|           |                    |     |
|-----------|--------------------|-----|
| 8.1.01.XX | Pendapatan –LO     | Xxx |
| 1.1.03.01 | Piutang Pendapatan | xxx |

**2) Koreksi Pendapatan yang belum merupakan hak**

Jika pada akhir tahun terdapat pendapatan LO yang seharusnya belum merupakan hak pada periode pelaporan yang bersangkutan namun sudah diakui pada saat penerimaan kas maka harus dilakukan koreksi. Pengakuan

Pendapatan – LO yang belum merupakan hak pada periode pelaporan yang bersangkutan tersebut di jurnal sebagai berikut:

|           |                            |     |
|-----------|----------------------------|-----|
| 8.1.01.XX | Pendapatan – LO            | Xxx |
| 2.1.04.01 | Pendapatan Diterima Dimuka | xxx |

**3) Penyesuaian Pendapatan yang sudah menjadi hak**

Jika pada akhir tahun terdapat pendapatan yang seharusnya sudah merupakan hak pada tahun anggaran yang bersangkutan maka harus dilakukan penyesuaian. Pengakuan Pendapatan – LO yang sudah menjadi hak pada tahun anggaran yang bersangkutan tersebut di jurnal sebagai berikut:

|           |                    |     |
|-----------|--------------------|-----|
| 1.1.03.01 | Piutang Pendapatan | Xxx |
| 8.1.01.XX | Pendapatan –LO     | xxx |

**c. Pendapatan – LO diakui dan dicatat setelah penerimaan kas**

Pencatatan ini dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Kas telah diterima terlebih dahulu, namun belum dapat diakui sebagai pendapatan karena belum menjadi hak pemerintah daerah. Oleh sebab itu Pendapatan-LO akan diakui pada saat pendapatan telah menjadi hak pemerintah daerah.

Pencatatan ini dilakukan oleh Fungsi Akuntansi PPKD dengan cara melakukan jurnal seperti di bawah ini:

|           |                            |     |
|-----------|----------------------------|-----|
| 1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah          | Xxx |
| 2.1.04.04 | Pendapatan Diterima Dimuka | xxx |

Pada saat penerimaan kas, Fungsi Akuntansi PPKD juga sekaligus mengakui dan mencatat penerimaan tersebut sebagai pendapatan – LRA yang dilakukan dengan membuat jurnal berikut ini:

|           |                  |     |
|-----------|------------------|-----|
| 7.3.04.01 | Perubahan SAL    | Xxx |
| 4.1.01.XX | Pendapatan – LRA | xxx |

Kemudian ketika pendapatan tersebut sudah menjadi hak, maka menerbitkan memo jurnal/bukti memorial untuk menjadi dasar pencatatan atas pengakuan hak tersebut

sesuai dengan dokumen sumber yang diterimanya. Pencatatan pengakuan hak atas pendapatan tersebut dilakukan dengan membuat jurnal berikut ini:

|           |                            |     |
|-----------|----------------------------|-----|
| 2.1.04.04 | Pendapatan Diterima Dimuka | Xxx |
| 8.1.01.01 | Pendapatan – LO            | xxx |

Berdasarkan kondisi dan perlakuan akuntansi seperti tersebut di atas maka beberapa prosedur pengakuan dan pencatatan atas pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pendapatan Transfer

Ketika Pemerintah Daerah menerima surat pemberitahuan dari Pemerintah Pusat terkait ketentuan jumlah dana transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah, maka berdasarkan ketentuan tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD kemudian akan mencatat jurnal:

|           |                             |     |
|-----------|-----------------------------|-----|
| 1.1.03.05 | Piutang Pendapatan Transfer | Xxx |
| 8.2.01.XX | Pendapatan Transfer – LO    | xxx |

Ketika pemerintah daerah telah menerima dana transfer dari pemerintah pusat, maka bank kas daerah akan mengeluarkan Nota Kredit. Berdasarkan Dokumen tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD kemudian akan mencatat jurnal:

|           |                    |     |
|-----------|--------------------|-----|
| 1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah  | Xxx |
| 1.1.03.XX | Piutang Pendapatan | xxx |

Dan pada saat diterimanya kas maka Fungsi Akuntansi PPKD juga melakukan pencatatan atas pendapatan – LRA dengan jurnal:

|           |                           |     |
|-----------|---------------------------|-----|
| 7.3.04.01 | Perubahan SAL             | Xxx |
| 4.2.01.XX | Pendapatan Transfer – LRA | xxx |

b. Lain-lain Pendapatan yang Sah – Pendapatan Hibah

Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani, Fungsi Akuntansi PPKD kemudian akan mencatat jurnal:

|           |                          |     |
|-----------|--------------------------|-----|
| 1.1.03.09 | Piutang Pendapatan Hibah | Xxx |
| 8.3.01.XX | Pendapatan Transfer – LO | xxx |

Selanjutnya, ketika hibah diterima oleh Pemerintah Daerah, Fungsi Akuntansi PPKD kemudian akan mencatat jurnal:

---

|           |                          |     |
|-----------|--------------------------|-----|
| 1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah        | Xxx |
| 1.1.03.09 | Piutang Pendapatan Hibah | xxx |

---

Dan pada saat diterimanya kas maka Fungsi Akuntansi PPKD juga melakukan pencatatan atas pendapatan – LRA dengan jurnal:

---

|           |                        |     |
|-----------|------------------------|-----|
| 7.3.04.01 | Perubahan SAL          | Xxx |
| 4.3.01.XX | Pendapatan Hibah – LRA | xxx |

---

## **B. Akuntansi Beban dan Belanja PPKD**

### **1. Pihak Terkait**

#### **a. Fungsi Akuntansi PPKD**

Fungsi Akuntansi PPKD bertugas untuk melakukan administrasi termasuk menerbitkan bukti memorial dan pencatatan akuntansi atas setiap transaksi yang terjadi.

#### **b. PPKD**

PPKD mempunyai tugas memberikan otorisasi atas transaksi beban yang terjadi serta menyetujui penerbitan dokumen pencairan dana untuk membayar beban yang terjadi.

#### **c. BUD/Kuasa BUD**

BUD/Kuasa BUD akan mempunyai tugas melakukan pembayaran atas beban dari Kas di Kas Daerah yang dikelolanya yang meliputi:

- 1) mencatat dan membukukan semua pengeluaran beban dan belanja kedalam buku kas umum PPKD;
- 2) membuat SPJ atas beban dan belanja.

### **2. Prosedur Akuntansi**

Prosedur akuntansi untuk pengakuan dan pencatatan beban atas pengeluaran yang dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bendahara Umum Daerah menerima dokumen tagihan dari pihak ketiga atau dokumen sumber lainnya dan menyerahkan tembusannya kepada Fungsi Akuntansi PPKD;
- b. Fungsi Akuntansi PPKD membuat memo jurnal/bukti memorial berdasarkan tembusan tagihan dari pihak ketiga atau dokumen sumber lainnya dari BUD/Kuasa BUD;

- c. Berdasarkan dokumen tersebut BUD/Kuasa BUD melakukan proses penatausahaan sesuai dengan sistem dan prosedur penatausahaan keuangan, kemudian menyerahkan tembusan dokumen pembayaran yaitu SP2D tersebut kepada fungsi akuntansi PPKD;
- d. Fungsi Akuntansi PPKD membuat memo jurnal/bukti memorial berdasarkan tembusan dokumen pembayaran SP2D dari BUD/Kuasa BUD;
- e. Fungsi Akuntansi PPKD melakukan pencatatan akuntansi dalam buku jurnal berdasarkan memo jurnal;
- f. Fungsi Akuntansi PPKD melakukan posting jurnal ke buku besar;
- g. Berdasarkan saldo Buku Besar Fungsi Akuntansi PPKD menyusun Laporan Keuangan PPKD.

### **3. Dokumen Sumber**

- a. Surat Tagihan Pihak Ketiga;
- b. Bukti Pengeluaran Kas;
- c. Kuitansi/Bukti Pembayaran;
- d. Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
- e. Surat Perintah Membaya Langsung (SPM-LS);
- f. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- g. Dokumen Perjanjian Utang;
- h. Surat Tagihan dari Penerima Subsidi;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- j. Surat Keputusan Kepala Daerah;
- k. Bukti Memorial;
- l. Nota Debit;
- m. Bukti akuntansi lainnya.

### **4. Pencatatan Transaksi**

Dalam melakukan pencatatan atas setiap transaksi yang terjadi, Fungsi Akuntansi PPKD melakukan pencatatan atau pengakuan beban dalam buku Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas pencatatan transaksi atas beban di PPKD sesuai dengan prosedur akuntansi dapat dilakukan dengan 3 kondisi berikut ini:

#### **a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas**

Dalam hal terjadi perbedaan waktu yang signifikan atau melewati tanggal pelaporan antara penetapan kewajiban atau pengakuan beban dan pengeluaran kas,

dimana timbulnya kewajiban daerah terjadi lebih dulu, maka pencatatan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen transaksi penetapan/pengakuan kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Contoh dari transaksi ini misalnya ditandatanganinya Berita Acara Penyerahan Barang, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, diterimanya tagihan dari pihak ketiga dan dokumen transaksi lainnya. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya kewajiban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.

Terkait dengan pengakuan beban sebelum pengeluaran kas dapat dilakukan pencatatan sesuai dengan perolehan dokumen sumbernya. Tembusan dokumen sumber yang dijadikan dasar pencatatan dapat berasal dari Bendahara Umum Daerah (BUD).

Pencatatan pengakuan beban yang dilakukan oleh Fungsi Akuntansi PPKD berdasarkan dokumen sumber yang berasal dari BUD/Kuasa BUD dilakukan dengan cara melakukan jurnal seperti di bawah ini:

|           |             |     |
|-----------|-------------|-----|
| 9.1.01.XX | Beban       | Xxx |
| 2.1.05.XX | Utang Beban | xxx |

Pada saat BUD/Kuasa BUD telah melakukan pembayaran dan tembusan dokumen SP2D telah diterima dan diverifikasi oleh serta disahkan oleh pengguna anggaran/PPKD, maka akan melakukan pencatatan atas pembayaran tersebut dengan jurnal seperti di bawah ini:

|           |                   |     |
|-----------|-------------------|-----|
| 2.1.05.XX | Utang Beban       | Xxx |
| 1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah | xxx |

Bersamaan dengan pengeluaran kas untuk pembayaran utang beban maka melakukan pengakuan terhadap belanja (basis kas) yang dilakukan dengan jurnal:

|           |               |     |
|-----------|---------------|-----|
| 5.1.01.XX | Belanja       | Xxx |
| 7.3.04.01 | Perubahan SAL | xxx |

Seluruh transaksi pada periode pelaporan harus dicatat dan dibukukan oleh dalam buku Jurnal. Dari catatan dalam Buku Jurnal tersebut kemudian

mengklasifikasikannya dalam Buku Besar sesuai dengan akunnya. Pada akhir tahun atau pada saat akan melakukan penyusunan Laporan Keuangan, maka akun-akun nominal atau akun-akun yang tidak terkait dengan neraca akan dilakukan penutupan dengan menggunakan Jurnal Penutup.

Terkait dengan pengakuan beban yang dilakukan dengan kondisi bersamaan dengan pengeluaran kas (basis Kas) maka pada saat akan dilakukan penyusunan Laporan Keuangan harus dilakukan penyesuaian dan koreksi terhadap **Pengeluaran kas yang telah diakui sebagai beban periode sebelumnya, pengeluaran kas yang telah diakui sebagai beban belum merupakan kewajiban, dan beban yang sudah menjadi kewajiban namun belum ada pengeluaran kas** pada periode pelaporan. sehingga akun beban apat disajikan dengan wajar atau tidak tersaji lebih (*overstated*) maupun tersaji kurang (*understated*).

**1) Pengeluaran kas yang telah diakui sebagai beban periode sebelumnya**

Jika pada periode akuntansi terdapat pengeluaran kas yang merupakan belanja yang telah diakui sebagai beban dan mengakui utang pada periode akuntansi sebelumnya, sedangkan pengeluaran kas tersebut telah dicatat sebagai beban karena pengakuan bersamaan. Atas transaksi tersebut harus dilakukan koreksi:

|           |             |     |
|-----------|-------------|-----|
| 2.1.05.XX | Utang Beban | xxx |
| 9.1.01.XX | Beban       | xxx |

**2) Koreksi pengeluaran kas yang telah diakui sebagai beban belum merupakan kewajiban**

Jika pada akhir tahun terdapat beban yang seharusnya belum merupakan kewajiban pada periode pelaporan yang bersangkutan namun sudah diakui pada saat pengeluaran kas karena pengakuan bersamaan maka harus dilakukan koreksi. Koreksi beban yang belum merupakan kewajiban pada periode pelaporan yang bersangkutan tersebut dijurnal sebagai berikut:

|           |                      |     |
|-----------|----------------------|-----|
| 1.1.06.XX | Beban Dibayar Dimuka | xxx |
| 9.1.01.XX | Beban                | xxx |

**3) Penyesuaian Beban yang sudah menjadi kewajiban**

Jika pada akhir tahun terdapat beban yang seharusnya sudah merupakan hak pada tahun anggaran yang bersangkutan meski pengeluaran kas belum terjadi maka harus dilakukan penyesuaian. Pengakuan beban yang sudah menjadi kewajiban pada periode akuntansi tersebut di jurnal sebagai berikut:

|           |             |     |
|-----------|-------------|-----|
| 9.1.01.XX | Beban       | xxx |
| 2.1.05.XX | Utang Beban | xxx |

**b. Beban diakui pada saat pengeluaran kas**

Dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan kewajiban daerah dan pengeluaran kas daerah, dimana penetapan kewajiban daerah (pengakuan beban) dilakukan setelah pengeluaran kas, maka kebijakan akuntansi pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar Dimuka (akun neraca)

Terkait dengan pengakuan beban setelah pengeluaran kas dapat dilakukan pencatatan sesuai dengan perolehan dokumen sumbernya. Tembusan dokumen sumber yang dijadikan dasar pencatatan dapat berasal dari Bendahara Umum Daerah (BUD)/Kuasa BUD.

Pencatatan pengakuan beban yang dilakukan oleh Fungsi Akuntansi PPKD berdasarkan dokumen sumber yang berasal dari BUD/Kuasa BUD dilakukan dengan cara melakukan jurnal seperti di bawah ini:

|           |             |     |
|-----------|-------------|-----|
| 9.1.01.XX | Beban       | xxx |
| 2.1.05.XX | Utang Beban | xxx |

Pada saat BUD/Kuasa BUD telah melakukan pembayaran dan tembusan dokumen telah diterima dan diverifikasi oleh serta disahkan oleh pengguna anggaran/PPKD, maka akan melakukan pencatatan atas pembayaran tersebut dengan jurnal seperti di bawah ini:

|           |                   |     |
|-----------|-------------------|-----|
| 2.1.05.XX | Utang Beban       | Xxx |
| 1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah | xxx |

Bersamaan dengan pengeluaran kas yang dilakukan oleh BUD/Kuasa BUD, maka juga harus mengakui belanja yang dilakukan dengan jurnal:

|           |               |     |
|-----------|---------------|-----|
| 5.1.01.XX | Belanja       | Xxx |
| 7.3.04.01 | Perubahan SAL | xxx |

Pada saat pengakuan Beban Dibayar Dimuka berdasarkan memo jurnal yang diterbitkan oleh BUD, maka akan melakukan pencatatan dengan jurnal seperti di bawah ini:

|           |                      |     |
|-----------|----------------------|-----|
| 1.1.06.01 | Beban Dibayar Dimuka | xxx |
| 9.1.01.XX | Beban                | xxx |

Terkait dengan prosedur pengakuan beban berdasarkan ketiga kondisi tersebut, maka beberapa prosedur pengakuan beban yang diuraikan sesuai dengan beban yang khusus dikelola oleh PPKD dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Beban Bunga

Berdasarkan Dokumen Perjanjian Utang, Fungsi Akuntansi PPKD membuat bukti memorial terkait pengakuan beban bunga untuk diotorisasi oleh PPKD. Berdasarkan Bukti memorial tersebut Fungsi Akuntansi PPKD melakukan pencatatan pengakuan beban dengan jurnal “Beban Bunga” di debit dan “Utang Bunga” di kredit.

|           |             |     |
|-----------|-------------|-----|
| 9.1.03.XX | Beban Bunga | Xxx |
| 2.1.02.XX | Utang Bunga | xxx |

Selanjutnya dilaksanakan proses penatausahaan untuk pembayaran beban bunga tersebut mulai dari pengajuan SPP, pembuatan SPM hingga penerbitan SP2D. Berdasarkan SP2D tersebut Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat pengeluaran kas yang juga merupakan penghapusan utang bunga, dengan jurnal “Utang Bunga” di debit dan “Kas di Kas Daerah” di kredit.

|           |                   |     |
|-----------|-------------------|-----|
| 2.1.02.XX | Utang Bunga       | Xxx |
| 1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah | xxx |

Sebagai transaksi realisasi anggaran, juga mencatat belanja dan melakukan penyesuaian Perubahan SAL melalui jurnal “Belanja Bunga” di debit dan “Perubahan SAL” di kredit.

|           |               |     |
|-----------|---------------|-----|
| 5.1.03.XX | Belanja Bunga | Xxx |
| 7.3.04.01 | Perubahan SAL | xxx |

b. Beban Subsidi

Berdasarkan tagihan dari penerima subsidi yang telah melaksanakan prestasi sesuai persyaratan pemberian subsidi, menyiapkan bukti memorial terkait pengakuan beban subsidi. Setelah diotorisasi oleh PPKD, bukti memorial tersebut menjadi dasar bagi untuk melakukan pengakuan beban dengan jurnal “Beban Subsidi” di debit dan “Utang Beban Subsidi” di kredit.

|           |                     |     |
|-----------|---------------------|-----|
| 9.1.04.XX | Beban Subsidi       | Xxx |
| 2.1.05.04 | Utang Beban Subsidi | xxx |

Selanjutnya dilaksanakan proses penatausahaan untuk pembayaran beban subsidi tersebut mulai dari pengajuan SPP, pembuatan SPM hingga penerbitan SP2D. Berdasarkan SP2D tersebut akan mencatat pengeluaran kas yang juga merupakan penghapusan utang subsidi, dengan jurnal “Utang Beban Subsidi” di debit dan “Kas di Kas Daerah” di kredit.

|           |                     |     |
|-----------|---------------------|-----|
| 2.1.05.04 | Utang Beban Subsidi | Xxx |
| 1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah   | xxx |

Sebagai transaksi realisasi anggaran, juga mencatat belanja dan melakukan penyesuaian Perubahan SAL melalui jurnal “Belanja Subsidi” di debit dan “Perubahan SAL” di kredit.

|           |                 |     |
|-----------|-----------------|-----|
| 5.1.04.XX | Belanja Subsidi | Xxx |
| 7.3.04.01 | Perubahan SAL   | xxx |

c. Beban Hibah

PPKD dan Pemerintah Daerah Lain/PD/Masyarakat/Ormas bersama-sama melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Pengakuan beban hibah sesuai NPHD dilakukan saat penandatanganan perjanjian,

meskipun harus dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran hibah. Namun demikian timbulnya kewajiban/beban atas transaksi tersebut dapat ditentukan berdasarkan NPHD. Untuk itu, mencatat pengakuan beban hibah dan kas dengan jurnal “Beban Hibah” di debit dan “Utang Beban Hibah” di kredit.

|           |                   |     |
|-----------|-------------------|-----|
| 9.1.05.XX | Beban Hibah       | Xxx |
| 2.1.05.XX | Utang Beban Hibah | xxx |

Selanjutnya dilaksanakan proses penatausahaan untuk pembayaran beban subsidi tersebut mulai dari pengajuan SPP, pembuatan SPM hingga penerbitan SP2D. Berdasarkan SP2D tersebut akan mencatat pengeluaran kas yang juga merupakan penghapusan utang subsidi, dengan jurnal “Utang Beban Hibah” di debit dan “Kas di Kas Daerah” di kredit.

|           |                   |     |
|-----------|-------------------|-----|
| 2.1.05.XX | Utang Beban Hibah | Xxx |
| 1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah | xxx |

Sebagai transaksi realisasi anggaran, juga mencatat belanja dan melakukan penyesuaian Perubahan SAL melalui jurnal “Belanja Hibah” di debit dan “Perubahan SAL” di kredit.

|           |               |     |
|-----------|---------------|-----|
| 5.1.05.XX | Belanja Hibah | Xxx |
| 7.3.04.01 | Perubahan SAL | xxx |

d. Beban Bantuan Sosial

Realisasi Beban Bantuan Sosial dilakukan melalui proses penatausahaan yang dimulai dari pengajuan SPP, pembuatan SPM hingga penerbitan SP2D. Berdasarkan SP2D tersebut, akan mencatat pengakuan beban terkait dengan jurnal “Beban Bantuan Sosial” di debit dan “Utang Beban Bantuan Sosial” “Kas di Kas Daerah” di kredit.

|           |                            |     |
|-----------|----------------------------|-----|
| 9.1.06.XX | Beban Bantuan Sosial       | Xxx |
| 2.1.05.06 | Utang Beban Bantuan Sosial | xxx |

Selanjutnya dilaksanakan proses penatausahaan untuk pembayaran beban subsidi tersebut mulai dari pengajuan SPP, pembuatan SPM hingga penerbitan SP2D. Berdasarkan SP2D tersebut akan mencatat pengeluaran kas yang juga merupakan

---

penghapusan utang subsidi, dengan jurnal “Utang Beban Bantuan Sosial” di debit dan “Kas di Kas Daerah” di kredit.

|           |                            |     |
|-----------|----------------------------|-----|
| 2.1.05.06 | Utang Beban Bantuan Sosial | xxx |
| 1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah          | xxx |

Sebagai transaksi realisasi anggaran, juga mencatat belanja dan melakukan penyesuaian Perubahan SAL melalui jurnal “Belanja Bantuan Sosial” (sesuai rincian obyek terkait) di debit dan “Perubahan SAL” di kredit.

|           |                        |     |
|-----------|------------------------|-----|
| 5.1.06.XX | Belanja Bantuan Sosial | Xxx |
| 7.3.04.01 | Perubahan SAL          | xxx |

### C. Akuntansi Transfer PPKD

#### 1. Pihak Terkait

##### a. PPKDselaku Pengguna Anggaran

Dalam Kegiatan ini Pengguna Anggaran bertugas memberikan persetujuan atas pengeluaran transfer yang harus dilakukan setelah mendapatkan verifikasi.

##### b. BUD/Kuasa BUD

Dalam kegiatan ini, BUD memiliki tugas:

- 1) Menyiapkan SP2D atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan transfer;
- 2) Memberikan SP2Dtembusan kepada sebagai dasar pencatatan transaksi keuangan;
- 3) Membukukan dalam pembukuan BUD/Kuasa BUD terkait dengan tata usaha keuangan.

##### c. Fungsi Akuntansi PPKD

Dalam kegiatan ini, Fungsi Akuntansi PPKDmemiliki tugas sebagai berikut :

- 1) Menerima tembusan SP2D transaksi dari BUD/Kuasa BUD;
- 2) Membuat memo jurnal atas transaksi transfer berdasarkan tembusan SP2Dyang diberikan oleh BUD/Kuasa BUD;
- 3) Melakukan verifikasi dokumen penatausahaan terkait pengeluaran transfer sebelum disetujui oleh PPKD;
- 4) Mencatat transaksi-transaksi transfer berdasarkan memo jurnal;

- 5) Memposting jurnal-jurnal ke dalam buku besarnya masing-masing;
- 6) Menyusun Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

## **2. Prosedur Akuntansi**

Prosedur Akuntansi untuk transaksi transfer dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. BUD mendapatkan bukti persetujuan atau SPM atas pengeluaran transfer;
- b. BUD menyiapkan dokumen terkait atau SP2D untuk melakukan pembayaran atas transfer dan menyerahkan tembusan bukti persetujuan transfer kepada ;
- c. BUD melakukan pembayaran transfer dan menyerahkan SP2D tembusan atas bukti pembayaran transfer kepada Fungsi Akuntansi PPKD;
- d. Fungsi Akuntansi PPKD membuat memo jurnal berdasarkan dokumen sumber yang disampaikan oleh BUD yang berupa tembusan;
- e. Melakukan pencatatan dalam jurnal sesuai dengan memo jurnal;
- f. Melakukan posting ke Buku Besar;
- g. Menyusun Laporan Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan.

## **3. Dokumen Sumber**

- a. Peraturan Menteri Keuangan;
- b. Peraturan Presiden;
- c. Peraturan Kepala Daerah;
- d. Surat Tagihan dari Pihak yang akan mendapatkan transfer;
- e. Bukti Memorial;
- f. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- g. Nota Perjanjian Transfer;
- h. Nota Debit Bank;
- i. Dokumen Transfer Lainnya.

## **4. Pencatatan Transaksi**

Transfer yang dilakukan oleh pemerintah daerah merupakan transfer pendapatan bagi hasil pendapatan dan transfer bantuan keuangan kepada daerah otonom di bawahnya seperti kabupaten/Kabupaten serta pemerintah desa di wilayah provinsi.

Berdasarkan surat ketetapan tentang transfer yang terkait, membuat bukti memorial terkait pengakuan beban transfer untuk diotorisasi oleh PPKD. Berdasarkan bukti memorial tersebut melakukan pencatatan pengakuan beban dengan jurnal “Beban transfer” di debit dan “Utang Beban Transfer” di kredit.

---

|           |                      |     |
|-----------|----------------------|-----|
| 9.2.XX.XX | Beban Transfer       | Xxx |
| 2.1.05.07 | Utang Beban Transfer | xxx |

---

Selanjutnya dilaksanakan proses penatausahaan untuk pembayaran beban transfer tersebut mulai dari pengajuan SPP, pembuatan SPM hingga penerbitan SP2D. Berdasarkan SP2D tersebut akan mencatat pengeluaran kas yang juga merupakan penghapusan utang beban transfer, dengan jurnal “Utang beban transfer” di debit dan “Kas di Kas Daerah” di kredit.

---

|           |                      |     |
|-----------|----------------------|-----|
| 2.1.05.07 | Utang Beban Transfer | Xxx |
| 1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah    | xxx |

---

Sebagai transaksi realisasi anggaran, juga mencatat Transfer dan melakukan penyesuaian Perubahan SAL melalui jurnal “Transfer” di debit dan “Perubahan SAL” di kredit.

---

|            |               |     |
|------------|---------------|-----|
| 6.XX.XX.XX | Transfer      | Xxx |
| 7.3.04.01  | Perubahan SAL | xxx |

---

#### **D. Akuntansi Pembiayaan PPKD**

##### **1. Pihak Terkait**

###### **a. Fungsi Akuntansi PPKD**

Fungsi Akuntansi PPKD bertugas melakukan pencatatan atas transaksi pembiayaan yang terjadi baik penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan berdasarkan dokumen sumber transaksi yang diterimanya maupun bukti memorial yang diterbitkan serta menyusun Laporan Keuangan PPKD.

###### **b. PPKD**

PPKD berwenang memberikan persetujuan atas pengeluaran pembiayaan dan otorisasi atas penerimaan pembiayaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

###### **c. BUD/Kuasa BUD**

BUD/Kuasa BUD bertugas melakukan fungsi mengadministrasi transaksi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, sehingga BUD memiliki tugas menyiapkan dokumen transaksi untuk pencatatan akuntansi oleh Fungsi Akuntansi PPKD yang sebelumnya disahkan oleh Kepala SKPKD.

## 2. Prosedur Akuntansi

- a. PPKD menyetujui pengeluaran pembiayaan serta melakukan persetujuan atas penerimaan pembiayaan sesuai dengan kelengkapan dokumen yang sudah diverifikasi;
- b. Berdasarkan dokumen tersebut maka BUD/Kuasa BUD akan melakukan penerimaan pembiayaan sesuai dengan dokumen penyeterannyaserta memberikan tembusandokumennya kepada Fungsi Akuntansi PPKD;
- c. Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat transaksi tersebut dalam catatan akuntansi berdasarkan dokumen tembusan yang diterimanya.

## 3. Dokumen Sumber

- a. Dokumen Penerimaan pembayaran utang;
- b. Dokumen penjualan investasi ;
- c. Bukti penerimaan pinjaman dari Bank;
- d. Dokumen penerimaan kembali dana bergulir;
- e. Peraturan Daerah terkait transaksi pembiayaan ;
- f. Naskah Perjanjian Kredit;
- g. Nota Kredit Bank;
- h. Bukti Memorial;
- i. Dokumen Pembiayaan Lainnya.

## 4. Pencatatan Transaksi

- a. Penerimaan Pembiayaan

Akuntansi penerimaan pembiayaan PPKD pada dasarnya merupakan akuntansi yang tidak berdiri sendiri. Akuntansi penerimaan pembiayaan ini melekat pada pencatatan transaksi lainnya khususnya penerimaan kas dari transaksi aset nonlancar dan kewajiban jangka panjang. Akuntansi ini akan menjadi sebuah jurnal komplementer yang melengkapi jurnal transaksi pelepasan investasi, transaksi penerimaan utang dan transaksi lainnya yang sejenis.

Fungsi Akuntansi PPKD mencatat penerimaan pinjaman dari bank atau lembaga keuangan dengan jurnal “Kas di Kas Daerah” di debit dan “Kewajiban Jangka Panjang” di kredit.

---

|           |                          |     |
|-----------|--------------------------|-----|
| 1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah        | Xxx |
| 2.2.XX.XX | Kewajiban Jangka Panjang | Xxx |

---

Berdasarkan transaksi di atas, Fungsi Akuntansi PPKD juga akan mencatat jurnal “Perubahan SAL” di debit dan “Penerimaan Pembiayaan” di kredit.

|           |                       |     |
|-----------|-----------------------|-----|
| 7.3.04.01 | Perubahan SAL         | Xxx |
| 7.1.XX.XX | Penerimaan Pembiayaan | Xxx |

b. Pengeluaran Pembiayaan

Sama halnya dengan akuntansi penerimaan pembiayaan PPKD, akuntansi pengeluaran pembiayaan PPKD pada dasarnya juga merupakan akuntansi yang tidak berdiri sendiri. Akuntansi pengeluaran pembiayaan ini melekat pada pencatatan transaksi lainnya khususnya pengeluaran kas atas transaksi aset nonlancar dan kewajiban jangka panjang. Akuntansi ini akan menjadi sebuah jurnal komplementer yang melengkapi jurnal transaksi perolehan investasi, transaksi pembayaran utang dan transaksi lainnya yang sejenis.

Fungsi Akuntansi PPKD mencatat pembayaran pokok pinjaman dari bank atau lembaga keuangan dengan jurnal “Kewajiban Jangka Panjang” di debit dan “Utang Pembiayaan” di kredit

|           |                          |     |
|-----------|--------------------------|-----|
| 2.2.XX.XX | Kewajiban Jangka Panjang | Xxx |
| 2.1.06.06 | Utang Pembiayaan         | xxx |

Selanjutnya dilaksanakan proses penatausahaan untuk pembayaran beban transfer tersebut mulai dari pengajuan SPP, pembuatan SPM hingga penerbitan SP2D. Berdasarkan SP2D tersebut akan mencatat pengeluaran kas yang juga merupakan penghapusan utang pembiayaan, dengan jurnal “Utang Pembiayaan” di debit dan “Kas di Kas Daerah” di kredit.

|           |                   |     |
|-----------|-------------------|-----|
| 2.1.06.06 | Utang Pembiayaan  | xxx |
| 1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah | xxx |

Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat berdasarkan Bukti Memorial yang telah diotorisasi PPKD dengan jurnal “Penerimaan Pembiayaan” di debit dan “Perubahan SAL” di kredit.

|           |                        |     |
|-----------|------------------------|-----|
| 7.2.XX.XX | Pengeluaran Pembiayaan | xxx |
| 7.3.04.01 | Perubahan SAL          | xxx |

## **E. Akuntansi Aset dan Investasi PPKD**

Aset yang dimiliki oleh PPKD adalah Aset berupa Kas di Kas Daerah, Piutang dari Pendapatan Transfer, Investasi Jangka Pendek, Investasi Jangka panjang, dan beberapa jenis dari kategori Aset Lainnya.

### **1. Pihak Terkait**

#### **a. Fungsi Akuntansi PPKD**

Fungsi Akuntansi PPKD bertugas melakukan pencatatan atas transaksi Aset yang dikelola oleh PPKD berdasarkan dokumen yang diperoleh maupun bukti memorial yang diterbitkan serta menyusun Laporan Keuangan PPKD. PPKD memberikan pengesahan/otorisasi atas setiap transaksi Aset di unitnya.

#### **b. BUD/Kuasa BUD**

BUD/Kuasa BUD bertugas mengeluarkan Kas dari Kas Daerah dan menerima kas/menatausahakan dari hasil penyertaan modal serta memberikan tembusan dokumen kepada Fungsi Akuntansi PPKD.

### **2. Prosedur Akuntansi**

- a. PPKD menandatangani SP2D atas pengeluaran pembiayaan berdasarkan kesepakatan dan perencanaan mengenai penyertaan modal atau investasi yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan dokumen perjanjian yang ada dan memberikan otorisasi/disposisi mengenai penambahan penyertaan modal atau investasi lainnya;
- b. BUD/Kuasa BUD berdasarkan dokumen SP2D mengeluarkan Kas dari Kas Daerah dan menerima kas/menatausahakan dari hasil penyertaan modal serta memberikan tembusan dokumen kepada Fungsi Akuntansi PPKD;
- c. Fungsi Akuntansi PPKD melakukan pencatatan berdasarkan dokumen yang diterima dari BUD/Kuasa BUD;
- d. Pada akhir periode akuntansi Fungsi Akuntansi PPKD melakukan penyesuaian atas investasi yang dimiliki berdasarkan prinsip dan kebijakan akuntansi yang berlaku;
- e. Fungsi Akuntansi PPKD membuat seluruh pencatatan akuntansi dan menyiapkan Laporan Keuangan PPKD.

### **3. Dokumen Sumber**

- a. Berita Acara/Surat Penyertaan Investasi;

- b. Berita Acara Penyertaan Modal dan sejenisnya;
- c. Berita Acara/Surat Pembagian Deviden atas penyertaan Modal;
- d. Perjanjian Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
- e. Bukti Kepemilikan Aset Tidak Berwujud;
- f. Sertifikat SBI;
- g. Sertifikat Deposito;
- h. Sertifikat Saham/Obligasi;
- i. Sertifikat SUN;
- j. Bukti Memorial.

#### 4. Pencatatan Transaksi

##### a. Perolehan Investasi

###### 1) Perolehan Investasi (Investasi Jangka Pendek)

Ketika Pemerintah Daerah melakukan pembentukan Investasi Jangka Pendek, akan mengakui adanya penambahan aset lancar berupa investasi jangka pendek dengan mencatat jurnal “Investasi Jangka Pendek” di debit dan “Kas di Kas Daerah” di kredit.

|           |                               |     |
|-----------|-------------------------------|-----|
| 1.1.02.XX | Investasi Jangka Pendek ..... | Xxx |
| 1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah             | Xxx |

Selanjutnya dilaksanakan proses penatausahaan untuk pembayaran beban transfer tersebut mulai dari pengajuan SPP, pembuatan SPM hingga penerbitan SP2D. Berdasarkan SP2D tersebut akan mencatat pengeluaran kas yang juga merupakan penghapusan utang pembiayaan, dengan jurnal “Utang Pembiayaan” di debit dan “Kas di Kas Daerah” di kredit.

|           |                   |     |
|-----------|-------------------|-----|
| 2.1.06.06 | Utang Pembiayaan  | xxx |
| 1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah | xxx |

###### 2) Perolehan Investasi (Investasi Jangka Panjang)

Perolehan investasi dicatat ketika penyertaan modal dalam peraturan daerah dieksekusi. Pencatatan dilakukan oleh berdasarkan SP2D LS yang menjadi dasar pencairan pengeluaran pembiayaan untuk investasi tersebut. mencatat jurnal “Investasi Jangka Panjang” di debit dan “Kas di Kas Daerah” di kredit.

---

---

|           |                                |     |
|-----------|--------------------------------|-----|
| 1.2.01.XX | Investasi Jangka Panjang ..... | Xxx |
| 1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah              | Xxx |

---

---

Selanjutnya dilaksanakan proses penatausahaan untuk pembayaran beban transfer tersebut mulai dari pengajuan SPP, pembuatan SPM hingga penerbitan SP2D. Berdasarkan SP2D tersebut akan mencatat pengeluaran kas yang juga merupakan penghapusan utang pembiayaan, dengan jurnal “Utang Pembiayaan” di debit dan “Kas di Kas Daerah” di kredit.

---

---

|           |                   |     |
|-----------|-------------------|-----|
| 2.1.06.06 | Utang Pembiayaan  | xxx |
| 1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah | xxx |

---

---

Sebagai transaksi realisasi anggaran, juga mencatat pengeluaran pembiayaan dan melakukan penyesuaian Perubahan SAL melalui jurnal “Pengeluaran Pembiayaan” di debit dan “Perubahan SAL” di kredit.

---

---

|           |                        |     |
|-----------|------------------------|-----|
| 7.2.XX.XX | Pengeluaran Pembiayaan | Xxx |
| 7.3.04.01 | Perubahan SAL          | Xxx |

---

---

**b. Hasil Investasi**

1) Hasil Investasi Jangka Pendek

Hasil investasi jangka pendek berupa pendapatan bunga. Pendapatan bunga ini biasanya diperoleh bersamaan dengan pelepasan investasi jangka pendek tersebut, sehingga pembahasannya akan digabungkan ke bagian Pelepasan Investasi.

2) Hasil Investasi Jangka Panjang

a) Metode Biaya

Dalam metode biaya, keuntungan perusahaan tidak mempengaruhi investasi yang dimiliki pemerintah daerah. pemerintah daerah hanya menerima dividen yang dibagikan oleh perusahaan. Berdasarkan pengumuman pembagian dividen yang dilakukan oleh perusahaan *investee*, PPKD dapat mengetahui jumlah dividen yang akan diterima pada periode berjalan. Selanjutnya akan menjurnal pengakuan dividen yang akan diterima dengan mencatat “Piutang Lainnya” di debit dan

“Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO”  
di kredit.

---

|           |                 |     |
|-----------|-----------------|-----|
| 1.1.04.XX | Piutang Lainnya | Xxx |
|-----------|-----------------|-----|

---

|           |   |     |
|-----------|---|-----|
| 8.1.03.XX | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO | Xxx |
|-----------|---|-----|

---

Pada saat perusahaan *investee* membagikan dividen tunai kepada pemerintah daerah, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat:

---

|           |                   |     |
|-----------|-------------------|-----|
| 1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah | Xxx |
|-----------|-------------------|-----|

---

|           |                 |     |
|-----------|-----------------|-----|
| 1.1.04.XX | Piutang Lainnya | Xxx |
|-----------|-----------------|-----|

---

Karena merupakan transaksi realisasi anggaran, juga mencatat pendapatan LRA dan melakukan penyesuaian Perubahan SAL melalui jurnal “Perubahan SAL” di debit dan “Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan – LRA” di kredit.

---

|           |               |     |
|-----------|---------------|-----|
| 7.3.04.01 | Perubahan SAL | Xxx |
|-----------|---------------|-----|

---

|           |  |     |
|-----------|--|-----|
| 4.1.03.XX | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA | Xxx |
|-----------|--|-----|

---

b) Metode Ekuitas

Berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan, PPKD dapat mengetahui jumlah keuntungan perusahaan pada periode berjalan. Dalam metode ekuitas, keuntungan yang diperoleh perusahaan akan mempengaruhi jumlah investasi yang dimiliki pemerintah daerah. akan menjurnal keuntungan dengan mencatat “Investasi” di debit dan “Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan– LO” di kredit.

---

|           |                 |     |
|-----------|-----------------|-----|
| 1.2.XX.XX | Investasi ..... | Xxx |
|-----------|-----------------|-----|

---

|           |   |     |
|-----------|---|-----|
| 8.1.03.XX | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO | Xxx |
|-----------|---|-----|

---

Pada saat perusahaan membagikan dividen, akan mencatat penerimaan dividen tersebut dengan menjurnal “Kas di Kas Daerah” di debit dan “Investasi” di kredit.

---

|           |                   |     |
|-----------|-------------------|-----|
| 1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah | Xxx |
|-----------|-------------------|-----|

---

|           |                 |     |
|-----------|-----------------|-----|
| 1.2.XX.XX | Investasi ..... | Xxx |
|-----------|-----------------|-----|

---

Karena merupakan transaksi realisasi anggaran, juga mencatat pendapatan LRA dan melakukan penyesuaian Perubahan SAL melalui jurnal “Perubahan SAL” di debit dan “Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan – LRA”.

|           |  |     |
|-----------|--|-----|
| 7.3.04.01 | Perubahan SAL  | Xxx |
| 4.1.03.XX | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA | Xxx |

c) Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan

Ketika pendapatan bunga dari investasi jangka panjang (misal pendapatan bunga dari dana bergulir) telah diterima, akan menjurnal pendapatan tersebut dengan mencatat “Kas di Kas Daerah” di debit dan “Pendapatan Bunga - LO” di kredit.

|           |                       |     |
|-----------|-----------------------|-----|
| 1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah     | Xxx |
| 8.1.04.XX | Pendapatan Bunga – LO | Xxx |

Karena merupakan transaksi realisasi anggaran, juga mencatat pendapatan LRA dan melakukan penyesuaian Perubahan SAL melalui jurnal “Perubahan SAL” di debit dan “Pendapatan Bunga – LRA” di kredit.

|           |                        |     |
|-----------|------------------------|-----|
| 7.3.04.01 | Perubahan SAL          | Xxx |
| 4.1.04.XX | Pendapatan Bunga – LRA | Xxx |

c. Pelepasan Investasi

1) Pelepasan Investasi Jangka Pendek

Dalam pelepasan investasi jangka pendek, berdasarkan Dokumen Transaksi yang dimiliki PPKD, mencatat pelepasan dan hasil dari investasi jangka pendek dengan menjurnal “Kas di Kas Daerah” di debit serta “Pendapatan Bunga” dan “Investasi Jangka Pendek” di kredit.

|           |                         |     |
|-----------|-------------------------|-----|
| 1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah       | xxx |
| 8.1.04.XX | Pendapatan bunga – LO   | xxx |
| 1.1.02.XX | Investasi Jangka Pendek | xxx |

Karena merupakan transaksi realisasi anggaran, juga mencatat pendapatan LRA dan melakukan penyesuaian Perubahan SAL melalui jurnal “Perubahan SAL” di debit dan “Pendapatan Bunga” di kredit.

|           |                        |     |
|-----------|------------------------|-----|
| 7.3.04.01 | Perubahan SAL          | xxx |
| 4.1.04.XX | Pendapatan Bunga – LRA | xxx |

2) Pelepasan Investasi Jangka Panjang

Dalam pelepasan investasi jangka panjang misalnya saham, berdasarkan Dokumen Transaksi yang dimiliki PPKD, mencatat pelepasan investasi. Apabila nilai kas yang diterima lebih besar dari nilai perolehan investasi, menjurnal “Kas di Kas Daerah” di debit serta “Surplus Investasi Jangka Panjang” dan “Investasi Jangka Panjang” di kredit.

|           |                                  |     |
|-----------|----------------------------------|-----|
| 1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah                | Xxx |
| 8.4.01.01 | Surplus Investasi Jangka Panjang | Xxx |
| 1.2.XX.XX | Investasi Jangka Panjang         | Xxx |

Karena merupakan transaksi realisasi anggaran, juga mencatat penerimaan pembiayaan dan melakukan penyesuaian Perubahan SAL melalui jurnal “Perubahan SAL” di debit dan “Penerimaan Pembiayaan” di kredit sebesar nilai kas yang diterima.

|           |                       |     |
|-----------|-----------------------|-----|
| 7.3.04.01 | Perubahan SAL         | xxx |
| 7.1.06.XX | Penerimaan Pembiayaan | xxx |

**d. Penyisihan Piutang**

Terdapat kemungkinan adanya piutang dari pendapatan yang tidak dapat ditagih karena peraturan perundang-undangan maupun karena suatu kejadian yang terjadi pada pihak ketiga sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan penagihan (*force majeure*) serta kejadian lainnya. Jika hal ini terjadi maka Fungsi Akuntansi PPKD berdasarkan bukti memorial dan persentase penyisihan piutang yang ditetapkan maka akan dibuat jurnal sebagai berikut:

---

---

|           |                        |     |
|-----------|------------------------|-----|
| 1.1.05.XX | Penyisihan Piutang ... | xxx |
| 1.1.03.XX | Piutang                | xxx |

---

---

## F. Akuntansi Piutang PPKD

### 1. Pihak-Pihak Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi piutang SKPD adalah:

#### a. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)

PPK - SKPD dalam hal ini mempunyai tugas melakukan tugas membuat data piutang sebagai dasar pencatatan dan melakukan pencatatan.

#### b. Bendahara Penerimaan

Bendahara Penerimaan mempunyai tugas melakukan penerimaan, menyetorkan, mencatat dan melaporkan atas pembayaran piutang yang dilakukan melalui Bendahara Penerimaan.

#### c. BUD

BUD mempunyai tugas melakukan penerimaan atas pembayaran piutang yang dilakukan melalui Kas di Kas Daerah.

#### d. Unit yang Menerbitkan Surat Ketetapan PAD

Unit ini bertugas untuk membuat Surat Ketetapan PAD yang akan dijadikan dasar dalam melakukan pengakuan atas pendapatan, jumlah pendapatan yang akan diterima maupun yang masih terutang.

#### e. Wajib Pajak/Retribusi dan pihak ketiga lainnya

Wajib Pajak/Retribusi dan pihak ketiga lainnya berkewajiban untuk melakukan pembayaran.

### 2. Prosedur Akuntansi

Prosedur akuntansi piutang akan dilakukan oleh PPKD apabila terjadi transaksi pendapatan daerah dengan penangguhan penerimaan kas walaupun pendapatan daerah sudah terjadi dan diakui. Piutang dicatat atau diakui pada saat pendapatan daerah atau hak daerah telah terjadi sesuai ketentuan atau perjanjian akan tetapi belum ada pembayaran kas dari pihak ketiga sehingga piutang bertambah. Sebaliknya piutang akan berkurang apabila dilakukan pembayaran atas piutang tersebut. Pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau langsung ke kas daerah.

Berdasarkan bukti atas transaksi yang mempengaruhi piutang tersebut maka PPK SKPD akan melakukan pencatatan jurnal pada buku jurnal kemudian dilakukan posting untuk ke masing masing buku besar dan buku besar pembantu piutang sesuai akun.

### 3. Dokumen Sumber

Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan pemerintah daerah yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumen sumber yang digunakan pada Akuntansi Piutang PPKD meliputi:

- SKP-Daerah (Surat Ketetapan Pajak-Daerah);
- SKR-Daerah (Surat Ketetapan Retribusi-Daerah);
- Dokumen Penetapan Pendapatan lainnya;
- Bukti Pembayaran;
- Surat Tanda Setoran (STS);
- Bukti setoran lainnya.

### 4. Pencatatan Transaksi

Ketika PPKD menerima dokumen penetapan pendapatan dan pelunasan belum dilakukan oleh wajib pajak/retribusi atau pihak ketiga lainnya, maka akan diakui adanya piutang akibat transaksi tersebut dengan mencatat “piutang” pada sisi debit dan “pendapatan... (sesuai rincian objek)” pada sisi kredit.

|           |                  |     |
|-----------|------------------|-----|
| 1.1.03.XX | Piutang...       | Xxx |
| 8.1.01.XX | Pendapatan...-LO | xxx |

Ketika dilakukan pembayaran ke kas daerah di jurnal:

|           |                   |     |
|-----------|-------------------|-----|
| 2.1.07.01 | Kas di Kas Daerah | Xxx |
| 1.1.03.XX | Piutang...        | xxx |
| 7.3.04.01 | Perubahan SAL     | Xxx |
| 4.1.01.XX | Pendapatan – LRA  | xxx |

## G. Akuntansi Persediaan PPKD

### 1. Pihak-Pihak Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi Persediaan SKPD adalah:

#### a. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

PPK mempunyai tugas melakukan proses akuntansi persediaan berdasarkan data penatausahaan persediaan dari Penyimpan Barang.

#### b. Penyimpan Barang/Pengurus Barang

Penyimpan Barang/Pengurus Barang bertugas mengadministrasikan keluar masuknya persediaan dan membuat dokumen sumber dan data akuntansi lainnya tentang persediaan yang ditembuskan kepada PPK - SKPD.

#### c. BUD

BUD mempunyai tugas melakukan pembayaran atas pengadaan persediaan yang dibayar melalui Kas di Kas Daerah.

#### d. Bendahara Pengeluaran

Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran atas pengadaan persediaan yang langsung dibayar oleh Bendahara Pengeluaran.

### 2. Prosedur Akuntansi

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, serta pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Saldo normal akun buku besar persediaan adalah saldo debit. Artinya akun ini akan bertambah dengan adanya transaksi yang mendebitnya, sebaliknya akan berkurang dengan adanya transaksi yang mengkredit. Metode pencatatan persediaan yang digunakan adalah:

- a. **Persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik, meliputi persediaan yang nilai satuannya relatif rendah, perputarannya cepat, dan persediaan tersebut penggunaannya sulit diidentifikasi** antara lain berupa barang konsumsi, Alat Tulis Kantor (ATK) atau barang pakai habis, barang cetakan, dan yang sejenis.

### 3. Dokumen Sumber

Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan pemerintah daerah yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan

data akuntansi. Dokumen sumber yang digunakan pada Akuntansi Persediaan SKPD meliputi:

- a. Berita Acara Penerimaan Barang;
- b. Bukti Pengeluaran Barang;
- c. Berita Acara Pemeriksaan Barang;
- d. Berita Acara Inventaris Persediaan;
- e. Laporan Persediaan.

#### 4. Pencatatan Transaksi

a. Metode Periodik

- 1) Pada awal tahun, berdasar Bukti Memorial, PPK-SKPD mencatat pengakuan Beban Persediaan dan pengurangan Persediaan atas persediaan awal pada neraca.

|           |                  |     |
|-----------|------------------|-----|
| 9.1.02.XX | Beban Persediaan | Xxx |
| 1.1.07.XX | Persediaan       | xxx |

- a. Berdasarkan tembusan SP2D dari BUD/Invoice atau Bukti Pengeluaran Bendahara Pengeluaran setelah diverifikasi dan dipertanggungjawabkan, PPK-SKPD akan mencatat pengakuan Beban Persediaan dan R/K PPKD. Pengadaan dengan mekanisme Uang Persediaan  
Jurnal pengadaan Persediaan dengan Pembayaran melalui Bendahara Pengeluaran:

|           |                              |     |
|-----------|------------------------------|-----|
| 9.1.02.XX | Beban Persediaan             | Xxx |
| 1.1.01.03 | Kas di Bendahara Pengeluaran | xxx |

- b. Pengadaan dengan mekanisme LS

Jurnal pengadaan Persediaan dengan Pembayaran dengan mekanisme LS melalui BUD:

|           |                  |     |
|-----------|------------------|-----|
| 9.1.02.XX | Beban Persediaan | xxx |
| 2.1.05.XX | Utang Beban      | xxx |
| 2.1.05.XX | Utang Beban      | xxx |
| 2.1.07.01 | R/K PPKD         | xxx |

- 2) Pemakaian persediaan pada periode berjalan tidak ada pencatatan atau pengakuan persediaan.
- 3) Pada akhir tahun, berdasarkan tembusan berita acara hasil opname fisik persediaan dari bagian gudang, PPK-SKPD akan melakukan pencatatan Persediaan (akhir) dan pengurangan Beban Persediaan.

|           |                  |     |
|-----------|------------------|-----|
| 1.1.07.XX | Persediaan       | Xxx |
| 9.1.02.XX | Beban Persediaan | xxx |

## H. Akuntansi Aset Lainnya PPKD

### 1. Pihak-pihak Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi lainnya PPKD adalah:

#### a. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

Dalam sistem akuntansi aset lainnya, PPK-SKPD melaksanakan fungsi akuntansi PPKD, memiliki tugas mencatat transaksi/kejadian aset lainnya berdasarkan bukti- bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum.

#### b. Bendahara Pengeluaran

Dalam sistem akuntansi aset lainnya, Bendahara Pengeluaran PPKD memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi pengeluaran kas yang terkait dengan perolehan aset lainnya seperti lisensi, hak cipta, dan paten ditembuskan ke PPK.

#### c. Pengurus Barang

Dalam sistem akuntansi aset lainnya, Pengurus Barang PPKD memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi inventarisasi barang barang milik daerah yang rusak dan belum dihapuskan dan disampaikan ke PPK.

### 2. Prosedur Akuntansi

Prosedur akuntansi aset lainnya akan dilakukan oleh PPKD apabila terjadi transaksi pembelian atau perolehan aset lainnya seperti lisensi, hak cipta, dan paten. Prosedur akuntansi juga akan dilakukan apabila terjadi proses penghapusan barang milik daerah berdasarkan berita acara perubahan kondisi barang dan usulan penghapusan barang milik daerah yang rusak berat. Aset Lainnya dicatat diakui pada saat barang diterima atau diterimanya tagihan dari pihak ke tiga atau dilakukan pembayaran yang

dilakukan oleh bendahara pengeluaran dengan menggunakan uang persediaan atau dilakukan oleh BUD melalui SP2D LS.

Berdasarkan bukti atas transaksi yang mempengaruhi aset lainnya maka PPK akan melakukan pencatatan jurnal pada buku jurnal kemudian dilakukan posting untuk ke masing masing buku besar dan buku besar pembantu sesuai akun.

### 3. Dokumen Sumber

Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan pemerintah daerah yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan pada Akuntansi Aset lainnya SKPD meliputi:

- Sertifikat/surat hak cipta/lisensi/paten;
- Surat Usulan Penghapusan/Dokumen yang Dipersamakan;
- Bukti Pengeluaran Perolehan Aset Lainnya (SP2D, Bukti Pengeluaran).

### 4. Pencatatan Transaksi

#### a. Aset Tidak Berwujud

Ketika aset tidak berwujud telah diterima dan siap digunakan oleh PPKD, maka PPK akan mencatat perolehan aset tidak berwujud tersebut berdasarkan dokumen terkait, misal berita acara serah terima, dengan menjurnal:

Jurnal Pengakuan Aset Tidak Berwujud pada PPKD

|           |                     |     |
|-----------|---------------------|-----|
| 1.5.03.XX | Aset Tidak Berwujud | Xxx |
| 1.3.07.XX | Utang Belanja       | Xxx |

Ketika dilakukan pembayaran atas peroleh aset tidak berwujud tersebut, PPK melakukan penjurnalan berdasarkan dokumen terkait, misal Tanda Bukti Pengeluaran (TBP) atau SP2D-LS, dengan mencatat "Utang Belanja" di debit dan "Kas di Bendahara Pengeluaran" di kredit jika dibayar menggunakan uang UP/GU/TU atau "RK PPKD" di kredit jika pembayaran dilakukan dengan mekanisma LS.

Jurnal pengeluaran kas melalui kas di Bendahara Pengeluaran:

|           |                              |     |
|-----------|------------------------------|-----|
| 1.3.07.XX | Utang Belanja                | Xxx |
| 1.1.01.03 | Kas di Bendahara Pengeluaran | Xxx |

---

Jurnal pengeluaran kas melalui kas di Kas Daerah:

|           |               |     |
|-----------|---------------|-----|
| 1.3.07.XX | Utang Belanja | Xxx |
| 1.1.07.XX | R/K PPKD      | Xxx |

Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap perolehan aset tidak berwujud tersebut, PPK mencatat “Belanja Barang dan Jasa -...” di debit dan “Perubahan SAL” di kredit dengan jurnal:

|           |                         |     |
|-----------|-------------------------|-----|
| 5.1.02.XX | Balanja Barang dan Jasa | Xxx |
| 7.3.04.01 | Perubahan SAL           | Xxx |

**b. Aset Lain-Lain**

Berdasarkan catatan pengurus barang terkait aset tetap yang sudah dihentikan penggunaannya atau rusak, PPK membuat bukti memorial yang diotorisasi Pengguna Anggaran dan kemudian mencatat pengakuan aset lain-lain dengan menjurnal “Aset Lain-Lain” di debit sebesar nilai buku aset tetap yang sudah dihentikan penggunaannya tersebut dan “Akumulasi Penyusutan- ...” di debit serta “AsetTetap-...”dikredit untuk mengklasifikasikan aset tetap ke aset lain-lain.

|           |                      |     |
|-----------|----------------------|-----|
| 1.5.04.XX | Aset Lain-lain       | Xxx |
| 1.3.07.XX | Akumulasi Penyusutan | Xxx |
| 1.3.XX.XX | Aset Tetap           | Xxx |

**c. Akumulasi Amortisasi**

Amortisasi adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap tidak berwujud yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai amortisasi untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap tidak berwujud dalam neraca dan beban amortisasi dalam laporan operasional.

Akumulasi Amortisasi merupakan total dari Amortisasi suatu aset tidak berwujud yang telah dibebankan. Akumulasi Amortisasi menjadi pengurang aset tidak berwujud dalam neraca dimana harga perolehan aset tidak berwujud yang telah dikurangi dengan akumulasi amortisasinya menjadi nilai buku (*book value*) aset tidak berwujud tersebut.

Akumulasi amortisasi dan beban amortisasi dicatat setiap akhir periode pelaporan

---

(semesteran) melalui jurnal penyesuaian sebagai berikut:

|           |  |     |
|-----------|--|-----|
| 9.1.07.05 | Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud     | Xxx |
| 1.5.05.XX | Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud | Xxx |

## I. Akuntansi Kewajiban PPKD

### 1. Pihak Terkait

#### a. Fungsi Akuntansi PPKD

Fungsi Akuntansi PPKD bertugas melakukan pencatatan atas transaksi kewajiban yang terjadi serta menatausahakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### b. BUD/Kuasa BUD

BUD/Kuasa BUD melakukan tugas menerima dokumen dan melakukan pembayaran atas transaksi kewajiban yang telah jatuh tempo dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan disahkan oleh PPKD.

#### c. PPKD

PPKD mempunyai tugas memberikan otorisasi atas perjanjian utang dan pembayaran utang/kewajiban yang akan dilakukan oleh BUD/Kuasa BUD.

### 2. Prosedur Akuntansi

- BUD/Kuasa BUD menerima dokumen mengenai perjanjian utang maupun pembayaran utang, BUD menatausahakan ataupun mengeluarkan uang untuk pembayaran utang setelah mendapat persetujuan dari PPKD dan memberikan tembusan dokumennya kepada Fungsi Akuntansi PPKD;
- PPKD memberikan persetujuan untuk pengakuan utang maupun pembayaran utang berdasarkan dokumen yang diterima;
- Fungsi Akuntansi PPKD melakukan pencatatan akuntansi atas timbulnya utang maupun pembayaran utang berdasarkan dokumen sumber yang diterima;
- Fungsi Akuntansi PPKD menatausahakan dan membuat penyesuaian pada akhir periode akuntansi atas utang yang dimiliki;
- Fungsi Akuntansi PPKD melakukan pencatatan seluruh transaksi dan menyiapkan Laporan Keuangan PPKD.

### 3. Dokumen Sumber

- Nota Kredit dari Bank;
- Dokumen Perjanjian Utang;
- Bukti Memorial;

- d. Surat Pernyataan Utang;
- e. Surat Pembayaran Utang.

#### 4. Pencatatan Transaksi

##### a. Penerimaan Utang

Berdasarkan Nota Kredit yang menunjukkan telah masuknya penerimaan pembiayaan ke rekening kas daerah, Fungsi Akuntansi PPKD mengakui adanya kewajiban jangka panjang dengan mencatat jurnal “Kas di Kas Daerah” di debit dan “Kewajiban Jangka Panjang (sesuai rincian objek terkait)” di kredit.

|           |                                |     |
|-----------|--------------------------------|-----|
| 1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah              | xxx |
| 2.2.XX.XX | Kewajiban Jangka Panjang ..... | xxx |

Karena merupakan transaksi realisasi anggaran, Fungsi Akuntansi PPKD juga mencatat penerimaan pembiayaan dan melakukan penyesuaian Perubahan SAL melalui jurnal “Perubahan SAL” di debit dan “Penerimaan Pembiayaan” di kredit.

|           |                       |     |
|-----------|-----------------------|-----|
| 7.3.04.01 | Perubahan SAL         | xxx |
| 7.1.06.XX | Penerimaan Pembiayaan | xxx |

##### b. Pembayaran Kewajiban

Realisasi pembayaran kewajiban dilakukan melalui proses penatausahaan yang dimulai dari pengajuan SPP, pembuatan SPM hingga penerbitan SP2D. Berdasarkan SP2D tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat penghapusan kewajiban terkait dengan jurnal “Kewajiban Jangka Panjang (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Utang Pembiayaan” di kredit.

|           |                          |     |
|-----------|--------------------------|-----|
| 2.2.XX.XX | Kewajiban Jangka Panjang | Xxx |
| 2.1.06.06 | Utang Pembiayaan         | Xxx |

Selanjutnya dilaksanakan proses penatausahaan untuk pembayaran beban transfer tersebut mulai dari pengajuan SPP, pembuatan SPM hingga penerbitan SP2D. Berdasarkan SP2D tersebut akan mencatat pengeluaran kas yang juga merupakan penghapusan utang pembiayaan, dengan jurnal “Utang Pembiayaan” di debit dan “Kas di Kas Daerah” di kredit.

|           |                   |     |
|-----------|-------------------|-----|
| 2.1.06.06 | Utang Pembiayaan  | xxx |
| 1.1.01.01 | Kas di Kas Daerah | xxx |

Karena merupakan transaksi realisasi anggaran, Fungsi Akuntansi PPKD juga mencatat pengeluaran pembiayaan dan melakukan penyesuaian Perubahan SAL melalui jurnal “Pengeluaran Pembiayaan” di debit dan “Perubahan SAL” di kredit.

|           |                        |     |
|-----------|------------------------|-----|
| 7.2.XX.XX | Pengeluaran Pembiayaan | Xxx |
| 7.3.04.01 | Perubahan SAL          | Xxx |

c. Reklasifikasi Utang

Berdasarkan Dokumen Perjanjian Utang, Fungsi Akuntansi PPKD menyiapkan bukti memorial terkait pengakuan bagian utang jangka panjang yang harus dibayar tahun ini. Setelah diotorisasi oleh PPKD, bukti memorial tersebut menjadi dasar bagi Fungsi Akuntansi PPKD untuk melakukan pengakuan reklasifikasi dengan jurnal “Kewajiban Jangka Panjang” di debit dan “Bagian Lancar Utang Jangka Panjang” di kredit.

|           |                                    |     |
|-----------|------------------------------------|-----|
| 2.2.XX.XX | Kewajiban Jangka Panjang           | Xxx |
| 1.1.04.XX | Bagian Lancar Utang Jangka Panjang | Xxx |

## J. Jurnal Koreksi dan Penyesuaian PPKD

### 1. Pihak Terkait

#### a. Fungsi Akuntansi PPKD

Fungsi Akuntansi PPKD mempunyai tugas melakukan pencatatan atas setiap transaksi koreksi dan penyesuaian yang harus dilakukan baik pada saat kesalahan ditemukan maupun pada akhir periode akuntansi.

#### b. PPKD

PPKD memberikan persetujuan atas koreksi dan penyesuaian yang dilakukan.

### 2. Prosedur Akuntansi

- Fungsi Akuntansi PPKD menerima dokumen sumber dari pihak lain yang berakibat terjadinya koreksi, ataupun karena sifat transaksinya menerbitkan bukti memorial untuk melakukan koreksi;
- Atas persetujuan dari PPKD, maka Fungsi Akuntansi PPKD melakukan koreksi atas transaksi yang terjadi. Koreksi dapat dilakukan pada saat kesalahan ditemukan maupun pada akhir periode akuntansi sebelum penyusunan Laporan Keuangan;
- Fungsi Akuntansi PPKD pada akhir periode akuntansi melakukan penyesuaian atas transaksi yang terjadi berdasarkan bukti memorial yang diterbitkan agar Laporan

---

Keuangan dapat disajikan dengan wajar (tidak lebih saji/*overstated* maupun kurang saji/*understated*).

### 3. Dokumen Sumber

- a. Bukti Memorial;
- b. Dokumen atau bukti koreksi;
- c. Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penghapusan Piutang;
- d. Dokumen lainnya.

### 4. Pencatatan Transaksi

- a. Koreksi kesalahan pencatatan

Untuk melakukan koreksi atas terjadinya kesalahan pencatatan, berdasarkan dokumen atau bukti koreksi terkait, Fungsi Akuntansi PPKD membuat bukti memorial terkait koreksi kesalahan pencatatan. Selanjutnya bukti memorial tersebut diotorisasi oleh PPKD dan kemudian digunakan sebagai dasar untuk membuat koreksi atas jurnal yang salah catat tersebut. Misal, transaksi beban/belanja hibah dicatat pada beban/belanja subsidi. Untuk melakukan koreksi atas kesalahan tersebut, akan menjurnal “Beban Hibah” di debit dan “Beban Subsidi” di kredit.

|           |               |     |
|-----------|---------------|-----|
| 9.1.05.XX | Beban Hibah   | Xxx |
| 9.1.04.XX | Beban Subsidi | Xxx |

Selain itu, pada saat bersamaan Fungsi Akuntansi PPKD juga perlu mencatat koreksi belanja dengan menjurnal “Belanja Hibah” di debit dan “Belanja Subsidi” di kredit.

|           |                 |     |
|-----------|-----------------|-----|
| 5.1.05.XX | Belanja Hibah   | Xxx |
| 5.1.04.XX | Belanja Subsidi | xxx |

- b. Beban Penyisihan Piutang

Dalam metode penyisihan (*Allowance method*), setiap akhir tahun berdasarkan Laporan Neraca atau Laporan golongan umur piutang pemerintah daerah akhir periode, Fungsi Akuntansi PPKD akan membuat cadangan piutang tak tertagih. Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat jurnal “Beban Penyisihan Piutang” di debit dan “Penyisihan Piutang...” di kredit.

|           |                          |     |
|-----------|--------------------------|-----|
| 9.1.08.XX | Beban Penyisihan Piutang | Xxx |
| 1.1.05.XX | Penyisihan Piutang ...   | xxx |

Pada saat terbit Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penghapusan Piutang, maka Fungsi Akuntansi PPKD akan menghapus piutang yang sudah nyata-nyata tidak dapat tertagih itu dengan jurnal “Penyisihan Piutang ...” di debit dan “Piutang” di kredit.

---

|           |                        |     |
|-----------|------------------------|-----|
| 1.1.05.XX | Penyisihan Piutang ... | Xxx |
| 1.1.03.XX | Piutang                | xxx |

---

## **K. Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo**

### **1. Jurnal**

Sebagai entitas akuntansi, PPKD melakukan proses akuntansi yang dimulai dari pencatatan transaksi hingga penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan. Transaksi-transaksi tersebut dicatat oleh Fungsi Akuntansi PPKD sesuai dengan dokumen transaksinya menggunakan Memo Jurnal ke dalam buku jurnal. Format Memo Jurnal dan Buku Jurnal yang digunakan adalah sebagai berikut:



Dari Memo Jurnal kemudian dibukukan dalam Buku Jurnal dengan format sebagai berikut:

| No |             | TANGGAL                      | NO.BUKTI   | REKENING   | URAIAN | REF                | DEBET              | KREDIT |
|----|-------------|------------------------------|--|--|--------|--------------------|--------------------|--------|
| 1  | 03-Jan-2017 | 03012017/DAU                 | 4.04.05.02.00.00.1.1.1.01.01<br>4.04.05.02.00.00.8.2.1.03.01 | Kas di Kas Daerah - RKUD<br>Dana Alokasi Umum - LO<br>(Dana Alokasi Umum, Bulan Januari Tahun 2017)  |        | 46.211.503.000,00  | 46.211.503.000,00  |        |
| 2  | 26-Jan-2017 | 001/JURNAL_KOREKSI/PPKD/2017 | 4.04.05.02.00.00.1.1.1.01.01<br>4.04.05.02.00.00.9.1.6.01.01 | Kas di Kas Daerah - RKUD<br>Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan ...<br>(JURNAL KOREKSI PENGEMBALAN ATAS PEMBAYARAN BANTUAN TUGAS BELAJAR DINAS KESEHATAN) |        | 1.336.091.000,00   | 1.336.091.000,00   |        |
| 3  | 31-Jan-2017 | 31012017/DAU                 | 4.04.05.02.00.00.1.1.1.01.01<br>4.04.05.02.00.00.8.2.1.03.01 | Kas di Kas Daerah - RKUD<br>Dana Alokasi Umum - LO<br>(Dana Alokasi Umum, Bulan Februari Tahun 2017)   | √      | 46.211.503.000,00  | 46.211.503.000,00  |        |
| 4  | 16-Feb-2017 | 16022017/KONFIRMASI          | 4.04.05.02.00.00.1.1.1.01.01<br>4.04.05.02.00.00.8.1.4.13.06 | Kas di Kas Daerah - RKUD<br>Pendapatan dari Pengembalian Lain-lain - LO<br>(KONFIRMASI)  |        | 622.922.188,00     | 622.922.188,00     |        |
| 5  | 20-Feb-2017 | 20022017/KONFIRMASI          | 4.04.05.02.00.00.1.1.1.01.01<br>4.04.05.02.00.00.8.1.4.13.06 | Kas di Kas Daerah - RKUD<br>Pendapatan dari Pengembalian Lain-lain - LO<br>(DBH SDA Minerba - Iuran Tetap, Trivulan 1 T.A 2017)  |        | 40.261.250,00      | 40.261.250,00      |        |
| 6  |             | 20022017A/KONFIRMASI         | 4.04.05.02.00.00.1.1.1.01.01<br>4.04.05.02.00.00.8.1.4.13.06 | Kas di Kas Daerah - RKUD<br>Pendapatan dari Pengembalian Lain-lain - LO<br>(DBH SDA Minerba - Royalti, Trivulan 1 TA 2017)   |        | 5.160.250,00       | 5.160.250,00       |        |
| 7  | 23-Feb-2017 | 23022017/DBH_GAS             | 4.04.05.02.00.00.1.1.1.01.01<br>4.04.05.02.00.00.8.2.1.02.09 | Kas di Kas Daerah - RKUD<br>Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi - LO<br>(KB DBH SDA Gas Bumi 30% yang Diaklaskan pada TA 2017, TA 2017)  |        | 296.816.255.621,00 | 296.816.255.621,00 |        |

## 2. Buku Besar

Tahapan selanjutnya setelah pencatatan transaksi melalui jurnal adalah posting ke buku besar. Dalam tahap ini, Fungsi Akuntansi PPKD mem-posting atau memindahkan setiap akun beserta jumlahnya dari buku jurnal ke buku besar masing-masing akun. Format buku besar yang digunakan adalah sebagai berikut:

**LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI**  
**NOMOR : 29 TAHUN 2017**  
**TANGGAL : 20 DESEMBER 2017**

| No | TANGGAL     | REFERENSI                                  |                 | U R A I A N            | DEBET             | KREDIT         | SALDO             |
|----|-------------|--|-----------------|------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
|    |             | NO. BUKTI                                  | KODE REK. LAWAN |                        |                   |                |                   |
| 1  | 01-Jan-2017 |  |                 | Saldo Awal             |                   |                | 0,00              |
| 2  | 05-Jan-2017 | 0052/SP2D-LS<br>GAJI/BLH/APBD-BT<br>N/2017 | 1.1.8.01.01     | R/K SKPD               |                   | 85.128.400,00  | (85.128.400,00)   |
| 3  | 09-Jan-2017 | 0065/SP2D-UP/BLH<br>/APBD-BTN/2017         | 1.1.8.01.01     | R/K SKPD               |                   | 400.000.000,00 | (485.128.400,00)  |
| 4  | 31-Jan-2017 | 31012017/DAU                               | 8.2.1.03.01     | Dana Alokasi Umum - LO | 46.211.503.000,00 |                | 45.726.374.600,00 |
| 5  | 01-Feb-2017 | 0125/SP2D-LS<br>GAJI/BLH/APBD-BT<br>N/2017 | 1.1.8.01.01     | R/K SKPD               |                   | 85.128.400,00  | 45.641.246.200,00 |
| 6  | 20-Feb-2017 | 0230/SP2D-TU/BL<br>H/APBD-BTN/2017         | 1.1.8.01.01     | R/K SKPD               |                   | 74.455.000,00  | 45.566.791.200,00 |
| 7  |             | 0231/SP2D-TU/BL<br>H/APBD-BTN/2017         | 1.1.8.01.01     | R/K SKPD               |                   | 133.500.000,00 | 45.433.291.200,00 |
| 8  |             | 0232/SP2D-TU/BL<br>H/APBD-BTN/2017         | 1.1.8.01.01     | R/K SKPD               |                   | 39.250.000,00  | 45.394.041.200,00 |
| 9  | 21-Feb-2017 | 0233/SP2D-TU/BL<br>H/APBD-BTN/2017         | 1.1.8.01.01     | R/K SKPD               |                   | 39.747.500,00  | 45.354.293.700,00 |
| 10 | 01-Mar-2017 | 001/SETORAN<br>TU/BLH/2017                 | 1.1.8.01.01     | R/K SKPD               | 39.747.500,00     |                | 45.394.041.200,00 |
| 11 |             | 0640/SP2D-LS<br>GAJI/BLH/APBD-BT<br>N/2017 | 1.1.8.01.01     | R/K SKPD               |                   | 85.128.400,00  | 45.308.912.800,00 |
| 12 | 07-Mar-2017 | 0323/SP2D-TU/BL<br>H/APBD-BTN/2017         | 1.1.8.01.01     | R/K SKPD               |                   | 28.800.000,00  | 45.280.112.800,00 |
| 13 |             | 0331 /SP2D-LS<br>/BLH/APBD-BTN/2<br>017    | 1.1.8.01.01     | R/K SKPD               |                   | 32.130.000,00  | 45.247.982.800,00 |
| 14 |             | 0342/SP2D-TU/BL<br>H/APBD-BTN/2017         | 1.1.8.01.01     | R/K SKPD               |                   | 150.000.000,00 | 45.097.982.800,00 |
| 15 | 08-Mar-2017 | 0345 /SP2D-LS<br>/BLH/APBD-BTN/2<br>017    | 1.1.8.01.01     | R/K SKPD               |                   | 127.175.000,00 | 44.970.807.800,00 |
| 16 | 30-Mar-2017 | 0609 /SP2D-LS<br>/BLH/APBD-BTN/2<br>017    | 1.1.8.01.01     | R/K SKPD               |                   | 62.400.000,00  | 44.908.407.800,00 |

### 3. Neraca Saldo

Pada setiap akhir periode akuntansi atau sesaat sebelum penyusunan laporan keuangan, Fungsi Akuntansi PPKD menyusun Neraca Saldo atau Daftar Saldo Buku Besar. Neraca Saldo adalah suatu daftar yang berisi seluruh kode rekening beserta saldonya pada tanggal tertentu. Format Neraca Saldo atau Daftar Saldo Buku Besar yang digunakan adalah sebagai berikut:

| KODE REKENING | URAIAN                    | DEBET             | KREDIT              |
|---------------|---------------------------|-------------------|---------------------|
| 1.1.1.01.01   | Kas di Kas Daerah - RKUD  | 36.039.575.016,00 | 0,00                |
| 1.1.1.01.02   | Kas di Kas Daerah - PAD   | 17.000,00         | 0,00                |
| 1.1.8.01.01   | R/K SKPD                  | 10.332.755.178,00 | 0,00                |
| 2.1.1.03.01   | Utang PPh 21              | 0,00              | 13.639.142,00       |
| 2.1.1.03.02   | Utang PPh 22              | 0,00              | 0,00                |
| 2.1.1.03.03   | Utang PPh 23              | 0,00              | 0,00                |
| 2.1.1.03.04   | Utang PPh 25              | 0,00              | 0,00                |
| 2.1.1.03.05   | Utang PPh Ps 4 (2)        | 0,00              | 0,00                |
| 2.1.1.04.01   | Utang PPN Pusat           | 0,00              | 148.530,00          |
| 2.1.1.05.01   | Utang Taperum             | 0,00              | 1.792.000,00        |
| 2.1.1.06.01   | Utang Iuran Wajib Pegawai | 0,00              | 86.757.022,00       |
| 2.1.1.07.03   | Utang Beras (BULOG)       | 0,00              | 59.332.500,00       |
| 3.1.1.01.01   | Ekuitas                   | 0,00              | 0,00                |
| 4.2.1.03.01   | Dana Alokasi Umum - LRA   | 0,00              | 46.211.503.000,00   |
| 7.3.4.01.01   | Perubahan SAL             | 0,00              | (46.211.503.000,00) |
| 8.2.1.03.01   | Dana Alokasi Umum - LO    | 0,00              | 46.211.503.000,00   |
| <b>JUMLAH</b> |                           | 46.372.347.194,00 | 46.373.172.194,00   |

## L. Penyusunan Laporan Keuangan PPKD

Laporan Keuangan yang dihasilkan pada tingkat PPKD dihasilkan melalui proses akuntansi lanjutan yang dilakukan oleh Fungsi Akuntansi PPKD. Jurnal dan *posting* yang telah dilakukan terhadap transaksi keuangan menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan.

Dari 7 Laporan Keuangan wajib yang terdapat dalam PP 71 Tahun 2010, terdapat 5 Laporan Keuangan yang dibuat oleh PPKD, yaitu:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Neraca;
- c. Laporan Operasional (LO);
- d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

### 1. Pihak-Pihak Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur penyusunan laporan keuangan adalah:

- a. Fungsi Akuntansi PPKD  
 Fungsi Akuntansi PPKD melakukan penyusunan atas Laporan Keuangan.
- b. Pengguna Anggaran

Pengguna Anggaran akan melakukan otorisasi dan melaporkan Laporan Keuangan-nya sebagai entitas akuntansi untuk dapat dikonsolidasikan di entitas pelaporan.

## 2. Prosedur penyusunan Laporan Keuangan

### a. Membuat Neraca Saldo

Fungsi Akuntansi PPKD melakukan rekapitulasi saldo-saldo buku besar menjadi neraca saldo atau daftar saldo buku besar.

### b. Membuat Jurnal Koreksi dan Penyesuaian PPKD

Fungsi Akuntansi PPKD membuat jurnal penyesuaian. Jurnal ini dibuat dengan tujuan melakukan penyesuaian atas saldo pada akun-akun tertentu dan pengakuan atas transaksi-transaksi yang bersifat akrual. Jurnal penyesuaian tersebut diletakkan dalam kolom “Penyesuaian” yang terdapat pada Kertas Kerja.

Jurnal koreksi dan penyesuaian yang diperlukan antara lain digunakan untuk:

- 1) Koreksi kesalahan/pemindahbukuan;
- 2) Pencatatan jurnal yang belum dilakukan;
- 3) Pencatatan piutang, persediaan dan atau aset lainnya pada akhir tahun.

Penjelasan atas jurnal koreksi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1) Koreksi kesalahan pencatatan

Untuk melakukan koreksi atas terjadinya kesalahan pencatatan, Fungsi Akuntansi PPKD akan membuat bukti memorial yang akan diotorisasi oleh Pengguna Anggaran. Berdasarkan bukti memorial yang telah diotorisasi, Fungsi Akuntansi PPKD langsung membuat pembetulan atas jurnal yang salah catat tersebut. Misalnya, transaksi beban/belanja hibah dicatat pada beban/belanja subsidi. Untuk melakukan koreksi atas kesalahan tersebut, menjurnal “Beban Hibah” di debit dan “Beban Subsidi” di kredit.

---

|           |               |     |
|-----------|---------------|-----|
| 9.1.05.XX | Beban Hibah   | xxx |
| 9.1.04.XX | Beban Subsidi | xxx |

---

Karena merupakan transaksi realisasi anggaran, juga mencatat koreksi belanja dan melakukan penyesuaian Perubahan SAL dengan menjurnal “Belanja Hibah” di debit dan “Belanja Subsidi” di kredit.

---

|           |                 |     |
|-----------|-----------------|-----|
| 5.1.05.XX | Belanja Hibah   | xxx |
| 5.1.04.XX | Belanja Subsidi | xxx |

---

## 2) Penyesuaian Beban Penyisihan Piutang

Pemerintah Daerah perlu membuat jurnal penyesuaian pada akhir periode untuk transaksi yang diperkirakan tidak dapat tertagih pada periode akuntansi. Sesuai dengan metode penyisihan piutang maka piutang yang tidak tertagih akan menjadi beban pada periode akuntansi. Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat penyesuaian tersebut dengan jurnal “Beban Penyisihan Piutang” di debit dan “Penyisihan Piutang” di kredit pada buku jurnal.

---

|           |                          |     |
|-----------|--------------------------|-----|
| 9.1.08.XX | Beban Penyisihan Piutang | xxx |
| 1.1.05.XX | Penyisihan Piutang ...   | xxx |

---

### c. Membuat Neraca Saldo Setelah Penyesuaian

Berdasarkan jurnal penyesuaian yang telah dibuat Fungsi Akuntansi PPKD melakukan penyesuaian atas neraca saldo sebelumnya menjadi neraca saldo atau daftar saldo buku besar setelah penyesuaian.

### d. Membuat LRA, Membuat jurnal penutup LRA

Berdasarkan Neraca Saldo atau daftar saldo buku besar setelah penyesuaian. Fungsi Akuntansi PPKD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Laporan Realisasi Anggaran (kode rekening yang berawalan 4, 5, dan 6) dan kemudian membuat “Laporan Realisasi Anggaran”.

Bersamaan dengan pembuatan LRA, Fungsi Akuntansi PPKD juga membuat jurnal penutup untuk menutup akun-akun LRA. Prinsip penutupan ini adalah membuat nilai akun-akun LRA menjadi 0 (nol).

Berikut contoh jurnal penutup LRA:

---

|            |                     |     |
|------------|---------------------|-----|
| 4.01.01.XX | Pendapatan-LRA      | Xxx |
| 5.01.01.XX | Belanja             | xxx |
| 7.3.01.01  | Surplus/Defisit LRA | Xxx |

---

|            |                        |     |
|------------|------------------------|-----|
| 7.01.01.XX | Penerimaan Pembiayaan  | Xxx |
| 7.02.01.XX | Pengeluaran Pembiayaan | xxx |
| 7.3.02.01  | Pembiayaan Netto       | Xxx |
| 7.3.01.01  | Surplus/Defisit LRA    | xxx |
| 7.3.02.01  | Pembiayaan Netto       | Xxx |
| 7.3.03.01  | SiLPA/SiKPA            | Xxx |
| 7.3.03.01  | SiLPA/SiKPA            | xxx |
| 7.3.04.01  | Perubahan SAL          | Xxx |

kemudian, setelah membuat jurnal penutupan, Fungsi Akuntansi PPKD menyusun Neraca Saldo setelah Penutupan LRA.

Berikut adalah format LRA PPKD :

| PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI                                |  |                      |                |      |                |
|---|--|----------------------|----------------|------|----------------|
| LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH          |  |                      |                |      |                |
| PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)                          |  |                      |                |      |                |
| UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016 |  |                      |                |      |                |
| NO. URUT  | URAIAN   | ANGGARAN 2017        | REALISASI 2017 | (%)  | REALISASI 2016 |
| 1   | <b>PENDAPATAN</b>                                  | 2.060.919.551.712,92 | 0,00           | 0,00 | 0,00           |
| 1.2   | <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>                         | 1.967.689.077.712,92 | 0,00           | 0,00 | 0,00           |
| 1.2.1   | Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan       | 1.567.483.663.020,67 | 0,00           | 0,00 | 0,00           |
| 1.2.1.1   | Dana Bagi Hasil Pajak                              | 233.429.853.600,00   | 0,00           | 0,00 | 0,00           |
| 1.2.1.2   | Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)     | 592.827.298.420,67   | 0,00           | 0,00 | 0,00           |
| 1.2.1.3   | Dana Alokasi Umum                                  | 549.667.337.000,00   | 0,00           | 0,00 | 0,00           |
| 1.2.1.4   | Dana Alokasi Khusus                                | 191.559.174.000,00   | 0,00           | 0,00 | 0,00           |
| 1.2.2   | Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya                | 397.205.414.692,25   | 0,00           | 0,00 | 0,00           |
| 1.2.2.1   | Dana Otonomi Khusus                                | 389.705.414.692,25   | 0,00           | 0,00 | 0,00           |
| 1.2.2.2   | Dana Penyesuaian                                   | 7.500.000.000,00     | 0,00           | 0,00 | 0,00           |
| 1.2.3   | Transfer Pemerintah Provinsi                       | 3.000.000.000,00     | 0,00           | 0,00 | 0,00           |
| 1.2.3.1   | Pendapatan Bagi Hasil Pajak                        | 3.000.000.000,00     | 0,00           | 0,00 | 0,00           |
| 1.3   | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>               | 93.230.474.000,00    | 0,00           | 0,00 | 0,00           |
| 1.3.3   | Pendapatan Lainnya                                 | 93.230.474.000,00    | 0,00           | 0,00 | 0,00           |
| 2   | <b>BELANJA</b>                                     | 330.183.646.802,00   | 0,00           | 0,00 | 0,00           |
| 2.1   | <b>BELANJA OPERASI</b>                             | 330.183.646.802,00   | 0,00           | 0,00 | 0,00           |
| 2.1.1   | Belanja Pegawai                                    | 1.700.000.000,00     | 0,00           | 0,00 | 0,00           |
| 2.1.4   | Belanja Subsidi                                    | 4.500.000.000,00     | 0,00           | 0,00 | 0,00           |
| 2.1.5   | Belanja Hibah                                      | 31.285.000.000,00    | 0,00           | 0,00 | 0,00           |
| 2.1.6   | Belanja Bantuan Sosial                             | 99.614.494.937,00    | 0,00           | 0,00 | 0,00           |
| 2.1.7   | Belanja Bantuan Keuangan                           | 193.084.151.865,00   | 0,00           | 0,00 | 0,00           |
|   | <b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>                         | 1.730.735.904.910,92 | 0,00           | 0,00 | 0,00           |
| 3   | <b>PEMBIAYAAN</b>                                  |                      |                |      |                |
| 3.1   | <b>PENERIMAAN DAERAH</b>                           | 314.124.482.356,42   | 0,00           | 0,00 | 0,00           |
| 3.1.1   | Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) | 93.041.395.081,42    | 0,00           | 0,00 | 0,00           |
| 3.1.4   | Penerimaan Pinjaman Daerah                         | 221.083.087.275,00   | 0,00           | 0,00 | 0,00           |
| 3.2   | <b>PENGELUARAN DAERAH</b>                          | 125.000.000.000,00   | 0,00           | 0,00 | 0,00           |
| 3.2.2   | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah     | 10.000.000.000,00    | 0,00           | 0,00 | 0,00           |
| 3.2.3   | Pembayaran Pokok Utang                             | 115.000.000.000,00   | 0,00           | 0,00 | 0,00           |

e. Membuat LO dan jurnal penutup - LO

|  PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI<br>LAPORAN OPERASIONAL<br>UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016 |   |                   |            |                       |      |
|--|---|-------------------|------------|-----------------------|------|
| NO. URUT   | URAIAN  | SALDO 2017        | SALDO 2016 | KENAIKAN/ (PENURUNAN) | (%)  |
| <b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>  |   |                   |            |                       |      |
| 8  | <b>PENDAPATAN - LO</b>  | 46.211.503.000,00 | 0,00       | 46.211.503.000,00     | 0,00 |
| 8.1  | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO</b>                          | 0,00              | 0,00       | 0,00                  | 0,00 |
| 8.1.1  | Pendapatan Pajak Daerah - LO                                      | 0,00              | 0,00       | 0,00                  | 0,00 |
| 8.1.2  | Pendapatan Retribusi Daerah - LO                                  | 0,00              | 0,00       | 0,00                  | 0,00 |
| 8.1.3  | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO | 0,00              | 0,00       | 0,00                  | 0,00 |
| 8.1.4  | Lain-lain PAD Yang Sah - LO                                       | 0,00              | 0,00       | 0,00                  | 0,00 |
| 8.2  | <b>PENDAPATAN TRANSFER - LO</b>                                   | 46.211.503.000,00 | 0,00       | 46.211.503.000,00     | 0,00 |
| 8.2.1  | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO                          | 46.211.503.000,00 | 0,00       | 46.211.503.000,00     | 0,00 |
| 8.2.2  | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO               | 0,00              | 0,00       | 0,00                  | 0,00 |
| 8.2.3  | Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO                | 0,00              | 0,00       | 0,00                  | 0,00 |
| 8.2.4  | Bantuan Keuangan - LO   | 0,00              | 0,00       | 0,00                  | 0,00 |
| 8.3  | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO</b>                  | 0,00              | 0,00       | 0,00                  | 0,00 |
| 8.3.1  | Pendapatan Hibah - LO   | 0,00              | 0,00       | 0,00                  | 0,00 |
| 8.3.2  | Dana Darurat - LO   | 0,00              | 0,00       | 0,00                  | 0,00 |
| 8.3.3  | Pendapatan Lainnya - LO   | 0,00              | 0,00       | 0,00                  | 0,00 |
| 9  | <b>BEBAN</b>  | 4.864.825.408,00  | 0,00       | 4.864.825.408,00      | 0,00 |
| 9.1.1  | Beban Pegawai - LO  | 1.784.202.408,00  | 0,00       | 1.784.202.408,00      | 0,00 |
| 9.1.2  | Beban Barang dan Jasa   | 3.080.623.000,00  | 0,00       | 3.080.623.000,00      | 0,00 |
| 9.1.3  | Beban Bunga   | 0,00              | 0,00       | 0,00                  | 0,00 |
| 9.1.4  | Beban Subsidi   | 0,00              | 0,00       | 0,00                  | 0,00 |
| 9.1.5  | Beban Hibah   | 0,00              | 0,00       | 0,00                  | 0,00 |
| 9.1.6  | Beban Bantuan Sosial  | 0,00              | 0,00       | 0,00                  | 0,00 |
| 9.1.7  | Beban Penyusutan dan Amortisasi                                   | 0,00              | 0,00       | 0,00                  | 0,00 |
| 9.1.8  | Beban Penyisihan Piutang  | 0,00              | 0,00       | 0,00                  | 0,00 |
| 9.1.9  | Beban Lain-lain   | 0,00              | 0,00       | 0,00                  | 0,00 |
| 9.2.1  | Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah                            | 0,00              | 0,00       | 0,00                  | 0,00 |
| 9.2.2  | Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya                      | 0,00              | 0,00       | 0,00                  | 0,00 |
| 9.2.3  | Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya      | 0,00              | 0,00       | 0,00                  | 0,00 |
| 9.2.4  | Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa                           | 0,00              | 0,00       | 0,00                  | 0,00 |
| 9.2.5  | Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya                           | 0,00              | 0,00       | 0,00                  | 0,00 |
| 9.2.6  | Beban Transfer Dana Otonomi Khusus                                | 0,00              | 0,00       | 0,00                  | 0,00 |
| <b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>  |   | 41.346.677.592,00 | 0,00       | 41.346.677.592,00     | 0,00 |
| <b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>  |   |                   |            |                       |      |
| 8.4.1  | Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO                            | 0,00              | 0,00       | 0,00                  | 0,00 |
| 8.4.2  | Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO                | 0,00              | 0,00       | 0,00                  | 0,00 |
| 8.4.3  | Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO                | 0,00              | 0,00       | 0,00                  | 0,00 |
| 9.3.1  | Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO                            | 0,00              | 0,00       | 0,00                  | 0,00 |
| 9.3.2  | Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO                | 0,00              | 0,00       | 0,00                  | 0,00 |
| 9.3.3  | Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO                | 0,00              | 0,00       | 0,00                  | 0,00 |
| <b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>   |   | 0,00              | 0,00       | 0,00                  | 0,00 |
| <b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>  |   | 41.346.677.592,00 | 0,00       | 41.346.677.592,00     | 0,00 |
| <b>POS LUAR BIASA</b>  |   |                   |            |                       |      |
| 8.5.1  | Pendapatan Luar Biasa - LO  | 0,00              | 0,00       | 0,00                  | 0,00 |
| 9.4.1  | Beban Luar Biasa  | 0,00              | 0,00       | 0,00                  | 0,00 |
| <b>SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA</b>   |   | 0,00              | 0,00       | 0,00                  | 0,00 |
| <b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>  |   | 41.346.677.592,00 | 0,00       | 41.346.677.592,00     | 0,00 |

BINTUNI, 11 Desember 2017  
**BUPATI TELUK BINTUNI**  
  
 Ir. PETRUS KASIHU, MT

f. Membuat Laporan Perubahan Ekuitas dan jurnal penutup akhir

Selanjutnya, Fungsi Akuntansi PPKD membuat Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menggunakan data Ekuitas Awal dan data perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya diperoleh dari Laporan Operasional (LO) yang telah dibuat sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas ini akan menggambarkan pergerakan ekuitas PPKD.

Berikut merupakan contoh format Laporan Perubahan Ekuitas PPKD.

|  <b>PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI</b><br><b>LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS</b><br>UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016<br>(Dalam Rupiah) |                    |  |
|--|--------------------|--|
| <b>Urusan Pemerintahan</b>   | : 4 . 04           | Keuangan                                   |
| <b>Unit Organisasi</b>   | : 4 . 04 . 05      | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| <b>Sub Unit Organisasi</b>   | : 4 . 04 . 05 . 01 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| URAIAN   | 2017               | 2016                                       |
| EKUITAS AWAL   | 0,00               | 0,00                                       |
| SURPLUS/DEFISIT-LO   | (150.702.041,00)   | 0,00                                       |
| DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:   |                    |  |
| Koreksi Nilai Persediaan   | 0,00               | 0,00                                       |
| Selisih Revaluasi Aset Tetap   | 0,00               | 0,00                                       |
| Koreksi ekuitas lainnya  | 0,00               | 0,00                                       |
| KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN   | 150.702.041,00     | 0,00                                       |
| EKUITAS AKHIR  | 0,00               | 0,00                                       |
| BINTUNI, 11 Desember 2017<br><b>KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b><br><br><b>ALI IBRAHIM BAUW, SE.MSP</b><br>NIP. 19590703 199503 1 002   |                    |  |

Fungsi Akuntansi PPKD membuat jurnal penutup akhir untuk menutup akun Surplus (Defisit) – LO ke akun Ekuitas.

Berikut contoh jurnal penutup akhir:

|           |                    |     |
|-----------|--------------------|-----|
| 3.1.01.02 | Surplus/Defisit LO | xxx |
| 3.1.01.01 | Ekuitas            | Xxx |

**g. Membuat Neraca dan Neraca Saldo Akhir**

Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penutupan LO, Fungsi Akuntansi PPKD membuat Neraca. Bersamaan dengan pembuatan Neraca, Fungsi Akuntansi PPKD menyusun Neraca Saldo Akhir. Neraca Saldo Akhir ini akan menjadi Neraca Awal untuk periode akuntansi yang selanjutnya.

Format Neraca PPKD adalah sebagai berikut:

**LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI**  
**NOMOR : 29 TAHUN 2017**  
**TANGGAL : 20 DESEMBER 2017**

| URAIAN  | 2017                     | 2016        |
|---|--------------------------|-------------|
| <b>NERACA</b>                                       |                          |             |
| <b>PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)</b>     |                          |             |
| <b>PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI</b>           |                          |             |
| Per 31 Desember 2017 dan 2016                       |                          |             |
| (Dalam Rupiah)                                      |                          |             |
| <b>ASET</b>   |                          |             |
| <b>ASET LANCAR</b>                                  |                          |             |
| Kas di Kas Daerah                                   | 35.786.301.416,00        | 0,00        |
| Kas di Bendahara Penerimaan                         | 0,00                     | 0,00        |
| Kas di Bendahara Pengeluaran                        | 0,00                     | 0,00        |
| Kas di BLUD   | 0,00                     | 0,00        |
| Kas di Rekening Bendahara FKTP                      | 0,00                     | 0,00        |
| Setara Kas  | 0,00                     | 0,00        |
| Investasi Jangka Pendek                             | 0,00                     | 0,00        |
| Piutang Pendapatan                                  | 0,00                     | 0,00        |
| Piutang Lainnya                                     | 0,00                     | 0,00        |
| Penyisihan Piutang                                  | 0,00                     | 0,00        |
| Beban Dibayar Dimuka                                | 0,00                     | 0,00        |
| Persediaan  | 0,00                     | 0,00        |
| Aset Untuk Dikonsolidasikan                         | 10.609.670.594,00        | 0,00        |
| <b>JUMLAH ASET LANCAR</b>                           | <b>46.395.972.010,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>                     |                          |             |
| Investasi Jangka Panjang Non Permanen               |                          |             |
| Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya     | 0,00                     | 0,00        |
| Investasi dalam Obligasi                            | 0,00                     | 0,00        |
| Investasi dalam Proyek Pembangunan                  | 0,00                     | 0,00        |
| Dana Bergulir                                       | 0,00                     | 0,00        |
| Deposito Jangka Panjang                             | 0,00                     | 0,00        |
| Investasi Non Permanen Lainnya                      | 0,00                     | 0,00        |
| <b>JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> |
| Investasi Jangka Panjang Permanen                   |                          |             |
| Penyertaan Modal Pemerintah Daerah                  | 0,00                     | 0,00        |
| Investasi Permanen Lainnya                          | 0,00                     | 0,00        |
| <b>JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> |
| <b>JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> |
| <b>ASET TETAP</b>                                   |                          |             |
| Tanah   | 0,00                     | 0,00        |
| Peralatan dan Mesin                                 | 0,00                     | 0,00        |
| Gedung dan Bangunan                                 | 0,00                     | 0,00        |
| Jalan, Irigasi, dan Jaringan                        | 0,00                     | 0,00        |
| Aset Tetap Lainnya                                  | 0,00                     | 0,00        |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan                         | 0,00                     | 0,00        |
| Akumulasi Penyusutan                                | 0,00                     | 0,00        |
| <b>JUMLAH ASET TETAP</b>                            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> |
| <b>DANA CADANGAN</b>                                |                          |             |
| Dana Cadangan                                       | 0,00                     | 0,00        |
| <b>JUMLAH DANA CADANGAN</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> |
| <b>ASET LAINNYA</b>                                 |                          |             |
| Tagihan Jangka Panjang                              | 0,00                     | 0,00        |
| Kemitraan dengan Pihak Ketiga                       | 0,00                     | 0,00        |
| Aset Tidak Berwujud                                 | 0,00                     | 0,00        |
| Aset Lain-lain                                      | 0,00                     | 0,00        |
| <b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> |
| <b>JUMLAH ASET</b>                                  | <b>46.395.972.010,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>KEWAJIBAN</b>                                    |                          |             |
| <b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>                      |                          |             |
| Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)                | 184.469.010,00           | 0,00        |
| Utang Bunga   | 0,00                     | 0,00        |
| Bagian Lancar Utang Jangka Panjang                  | 0,00                     | 0,00        |
| Pendapatan Diterima Dimuka                          | 0,00                     | 0,00        |
| Utang Beban   | 0,00                     | 0,00        |
| Utang Jangka Pendek Lainnya                         | 0,00                     | 0,00        |
| Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan                    | 0,00                     | 0,00        |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>               | <b>184.469.010,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>                     |                          |             |
| Utang Dalam Negeri                                  | 0,00                     | 0,00        |
| Utang Jangka Panjang Lainnya                        | 0,00                     | 0,00        |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>                             | <b>184.469.010,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>EKUITAS</b>                                      |                          |             |
| EKUITAS   | 0,00                     | 0,00        |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>            | <b>184.469.010,00</b>    | <b>0,00</b> |

**h. Membuat Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Hal-hal yang diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain:

- 1) Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- 2) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- 3) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- 4) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya; Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- 5) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- 6) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

**PPKD**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

|         |   |   |            |
|---------|---|---|------------|
| Bab I   | Pendahuluan   |   |            |
|         | 1.1   | Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan PPKD  |            |
|         | 1.2   | Landasan hukum penyusunan laporan keuangan PPKD   |            |
|         | 1.3   | Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan PPKD  |            |
| Bab II  | Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan PPKD             |   |            |
|         | 2.1   | Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan PPKD  |            |
|         | 2.2   | Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan   |            |
| Bab III | Penjelasan pos-pos laporan keuangan PPKD              |   |            |
|         | 3.1   | Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan Pemda  |            |
|         |   | 3.1.1   | Pendapatan |
|         |   | 3.1.2   | Beban      |
|         |   | 3.1.3   | Belanja    |
|         |   | 3.1.4   | Aset       |
|         |   | 3.1.5   | Kewajiban  |
|         |   | 3.1.5   | Ekuitas    |
|         | 3.2   | Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada Pemda. |            |
| Bab IV  | Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan Pemda |   |            |
| Bab V   | Penutup   |   |            |

**i. Membuat Pernyataan Tanggung Jawab**

Sebagai entitas akuntansi, PPKD juga wajib menyelenggarakan sistem akuntansi untuk menyusun laporan keuangan SKPD sebagai alat akuntabilitas penggunaan

anggaran dan penggunaan barang milik daerah. Laporan Keuangan SKPD merupakan tanggung jawab pengguna anggaran sehingga pada saat menyampaikan laporan keuangan PPKD untuk dikonsolidasi harus dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab. Surat Pernyataan Tanggung Jawab berisi pernyataan bahwa Laporan Keuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab adalah sebagai berikut:

|  |
|--|
| <p style="text-align: center;"><b>SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB</b><br/><b>PPKD</b><br/><b>Pernyataan Tanggung Jawab</b></p> <p>Laporan Keuangan Badan..... Tahun Anggaran..... sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.</p> <p>Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.</p> <p style="text-align: right;">Bintuni, .....<br/>PPKD</p> <p style="text-align: right;">(.....)<br/>NIP.</p> |
|--|

## **M. Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Pemerintah Daerah**

### **1. Ketentuan Umum**

Laporan Keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan, atau entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun dengan melakukan proses konsolidasi dari seluruh laporan keuangan entitas akuntansi yang terdapat pada pemerintah daerah. Neraca saldo dari semua entitas akuntansi SKPD dan entitas akuntansi PPKD menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan.

Terdapat 7 Laporan Keuangan yang dibuat oleh PPKD, yaitu:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL);
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional (LO);
- e. Laporan Arus Kas (LAK);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

## **2. Pihak-Pihak Terkait**

Pihak-pihak yang melaksanakan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

- a. Fungsi Akuntansi PPKD;
- b. PPKD.

## **3. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan**

### **a. Penggabungan seluruh unsur tiap komponen laporan keuangan**

Konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh seluruh entitas akuntansi yaitu yang diselenggarakan oleh seluruh SKPD dan PPKD, Laporan keuangan yang disusun entitas akuntansi harus sudah menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya. Laporan keuangan entitas akuntansi yang digabungkan adalah:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Neraca;
- c. Laporan Operasional (LO);
- d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Sehingga menghasilkan laporan pemerintah daerah atas laporan tersebut diatas hasil penggabungan. Format laporan keuangan setelah penggabungan :

**LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI**  
**NOMOR : 29 TAHUN 2017**  
**TANGGAL : 20 DESEMBER 2017**



**PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016**

| NO. URUT | URAIAN   | ANGGARAN 2017        | REALISASI 2017    | (%)     | REALISASI 2016 |
|----------|--|----------------------|-------------------|---------|----------------|
| 2        | <b>KEWAJIBAN</b>                                     | 336.083.087.275,00   | 0,00              | 0,00    | 0,00           |
| 2.2      | <b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>                      | 336.083.087.275,00   | 0,00              | 0,00    | 0,00           |
| 2.2.1    | Utang Dalam Negeri                                   | 336.083.087.275,00   | 0,00              | 0,00    | 0,00           |
| 4        | <b>PENDAPATAN - LRA</b>                              | 2.006.482.351.712,92 | 46.211.503.000,00 | 2,30    | 0,00           |
| 4.1      | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA</b>            | 45.490.000.000,00    | 0,00              | 0,00    | 0,00           |
| 4.1.1    | Pendapatan Pajak Daerah - LRA                        | 10.530.000.000,00    | 0,00              | 0,00    | 0,00           |
| 4.1.2    | Pendapatan Retribusi Daerah - LRA                    | 10.055.000.000,00    | 0,00              | 0,00    | 0,00           |
| 4.1.4    | Lain-lain PAD Yang Sah - LRA                         | 24.905.000.000,00    | 0,00              | 0,00    | 0,00           |
| 4.2      | <b>PENDAPATAN TRANSFER - LRA</b>                     | 1.867.761.877.712,92 | 46.211.503.000,00 | 2,47    | 0,00           |
| 4.2.1    | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA           | 1.567.483.663.020,67 | 46.211.503.000,00 | 2,95    | 0,00           |
| 4.2.1.1  | Bagi Hasil Pajak - LRA                               | 233.429.853.600,00   | 0,00              | 0,00    | 0,00           |
| 4.2.1.2  | Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA        | 592.827.298.420,67   | 0,00              | 0,00    | 0,00           |
| 4.2.1.3  | Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA                        | 549.667.337.000,00   | 46.211.503.000,00 | 8,41    | 0,00           |
| 4.2.1.4  | Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LRA                | 170.290.226.000,00   | 0,00              | 0,00    | 0,00           |
| 4.2.1.5  | Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LRA            | 21.268.948.000,00    | 0,00              | 0,00    | 0,00           |
| 4.2.2    | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA | 297.278.214.692,25   | 0,00              | 0,00    | 0,00           |
| 4.2.2.1  | Dana Otonomi Khusus - LRA                            | 289.778.214.692,25   | 0,00              | 0,00    | 0,00           |
| 4.2.2.3  | Dana Penyesuaian - LRA                               | 7.500.000.000,00     | 0,00              | 0,00    | 0,00           |
| 4.2.3    | Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA  | 3.000.000.000,00     | 0,00              | 0,00    | 0,00           |
| 4.2.3.1  | Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA                    | 3.000.000.000,00     | 0,00              | 0,00    | 0,00           |
| 4.3      | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA</b>    | 93.230.474.000,00    | 0,00              | 0,00    | 0,00           |
| 4.3.3    | Pendapatan Lainnya - LRA                             | 93.230.474.000,00    | 0,00              | 0,00    | 0,00           |
| 5        | <b>BELANJA</b>                                       | 2.146.350.560.969,89 | 7.439.821.110,00  | 0,35    | 0,00           |
| 5.1      | <b>BELANJA OPERASI</b>                               | 1.119.146.361.718,06 | 5.322.851.110,00  | 0,48    | 0,00           |
| 5.1.1    | Belanja Pegawai                                      | 263.164.325.314,58   | 2.268.678.110,00  | 0,86    | 0,00           |
| 5.1.2    | Belanja Barang dan Jasa                              | 721.909.873.295,48   | 3.054.173.000,00  | 0,42    | 0,00           |
| 5.1.4    | Belanja Subsidi                                      | 4.500.000.000,00     | 0,00              | 0,00    | 0,00           |
| 5.1.5    | Belanja Hibah  | 31.285.000.000,00    | 0,00              | 0,00    | 0,00           |
| 5.1.6    | Belanja Bantuan Sosial                               | 98.287.163.108,00    | 0,00              | 0,00    | 0,00           |
| 5.2      | <b>BELANJA MODAL</b>                                 | 1.027.204.199.251,83 | 2.116.970.000,00  | 0,21    | 0,00           |
| 5.2.1    | Belanja Modal Tanah                                  | 28.697.100.000,00    | 0,00              | 0,00    | 0,00           |
| 5.2.2    | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                    | 98.043.246.264,00    | 538.300.000,00    | 0,55    | 0,00           |
| 5.2.3    | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                    | 149.474.611.838,29   | 1.578.670.000,00  | 1,06    | 0,00           |
| 5.2.4    | Belanja Modal Jalan, Trigasi dan Jaringan            | 749.176.441.149,54   | 0,00              | 0,00    | 0,00           |
| 5.2.5    | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                     | 1.812.800.000,00     | 0,00              | 0,00    | 0,00           |
| 6        | <b>TRANSFER</b>                                      | 40.237.979.074,00    | 0,00              | 0,00    | 0,00           |
| 6.2      | <b>TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>                     | 40.237.979.074,00    | 0,00              | 0,00    | 0,00           |
| 6.2.2    | Transfer Bantuan Keuangan ke Desa                    | 38.910.647.245,00    | 0,00              | 0,00    | 0,00           |
| 6.2.3    | Transfer Bantuan Keuangan Lainnya                    | 1.327.331.829,00     | 0,00              | 0,00    | 0,00           |
|          | <b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>                           | (180.106.188.330,97) | 38.771.681.890,00 | (21,53) | 0,00           |
| 7        | <b>PEMBIAYAAN</b>                                    |                      |                   |         |                |
| 7.1      | <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>                         | 93.041.395.081,42    | 0,00              | 0,00    | 0,00           |
| 7.1.1    | Penggunaan SILPA                                     | 93.041.395.081,42    | 0,00              | 0,00    | 0,00           |
| 7.2      | <b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>                        | 10.000.000.000,00    | 0,00              | 0,00    | 0,00           |
| 7.2.2    | Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah         | 10.000.000.000,00    | 0,00              | 0,00    | 0,00           |
|          | <b>PEMBIAYAAN NETTO</b>                              | 83.041.395.081,42    | 0,00              | 0,00    | 0,00           |
|          | <b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>        | (97.064.793.249,55)  | 38.771.681.890,00 | (39,94) | 0,00           |

BINTUNI, 11 Desember 2017  
**BUPATI TELUK BINTUNI**

Ir. PETRUS KASIHAW, MT

**LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI**  
**NOMOR : 29 TAHUN 2017**  
**TANGGAL : 20 DESEMBER 2017**



**NERACA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI**

Per 31 Desember 2017 dan 2016

(Dalam Rupiah)

| URAIAN  | 2017                     | 2016                |
|---|--------------------------|---------------------|
| <b>ASET</b>   |                          |                     |
| <b>ASET LANCAR</b>                                  |                          |                     |
| Kas di Kas Daerah                                   | 36.039.592.016,00        | 0,00                |
| Kas di Bendahara Penerimaan                         | 0,00                     | 0,00                |
| Kas di Bendahara Pengeluaran                        | 3.143.474.484,00         | (750.000,00)        |
| Kas di BLUD   | 0,00                     | 0,00                |
| Kas di Rekening Bendahara FKTP                      | 0,00                     | 0,00                |
| Setara Kas  | 0,00                     | 0,00                |
| Investasi Jangka Pendek                             | 0,00                     | 0,00                |
| Piutang Pendapatan                                  | 0,00                     | 0,00                |
| Piutang Lainnya                                     | 0,00                     | 0,00                |
| Penyisihan Piutang                                  | 0,00                     | 0,00                |
| Beban Dibayar Dimuka                                | 0,00                     | 0,00                |
| Persediaan  | 0,00                     | 0,00                |
| <b>JUMLAH ASET LANCAR</b>                           | <b>39.183.066.500,00</b> | <b>(750.000,00)</b> |
| <b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>                     |                          |                     |
| Investasi Jangka Panjang Non Permanen               |                          |                     |
| Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya     | 0,00                     | 0,00                |
| Investasi dalam Obligasi                            | 0,00                     | 0,00                |
| Investasi dalam Proyek Pembangunan                  | 0,00                     | 0,00                |
| Dana Bergulir                                       | 0,00                     | 0,00                |
| Deposito Jangka Panjang                             | 0,00                     | 0,00                |
| Investasi Non Permanen Lainnya                      | 0,00                     | 0,00                |
| <b>JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         |
| Investasi Jangka Panjang Permanen                   |                          |                     |
| Penyertaan Modal Pemerintah Daerah                  | 0,00                     | 0,00                |
| Investasi Permanen Lainnya                          | 0,00                     | 0,00                |
| <b>JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         |
| <b>JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         |
| <b>ASET TETAP</b>                                   |                          |                     |
| Tanah   | 0,00                     | 0,00                |
| Peralatan dan Mesin                                 | 474.200.000,00           | 0,00                |
| Gedung dan Bangunan                                 | 1.578.670.000,00         | 0,00                |
| Jalan, Irigasi, dan Jaringan                        | 0,00                     | 0,00                |
| Aset Tetap Lainnya                                  | 0,00                     | 0,00                |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan                         | 0,00                     | 0,00                |
| Akumulasi Penyusutan                                | 0,00                     | 0,00                |
| <b>JUMLAH ASET TETAP</b>                            | <b>2.052.870.000,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>DANA CADANGAN</b>                                |                          |                     |
| Dana Cadangan                                       | 0,00                     | 0,00                |
| <b>JUMLAH DANA CADANGAN</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         |
| <b>ASET LAINNYA</b>                                 |                          |                     |
| Tagihan Jangka Panjang                              | 0,00                     | 0,00                |
| Kemitraan dengan Pihak Ketiga                       | 0,00                     | 0,00                |
| Aset Tidak Berwujud                                 | 0,00                     | 0,00                |
| Aset Lain-lain                                      | 0,00                     | 0,00                |
| <b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         |
| <b>JUMLAH ASET</b>                                  | <b>41.235.936.500,00</b> | <b>(750.000,00)</b> |
| <b>KEWAJIBAN</b>                                    |                          |                     |
| <b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>                      |                          |                     |
| Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)                | 161.669.194,00           | 0,00                |
| Utang Bunga   | 0,00                     | 0,00                |
| Bagian Lancar Utang Jangka Panjang                  | 0,00                     | 0,00                |
| Pendapatan Diterima Dimuka                          | 0,00                     | 0,00                |
| Utang Beban   | (484.475.702,00)         | 0,00                |
| Utang Jangka Pendek Lainnya                         | (64.100.000,00)          | 0,00                |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>               | <b>(386.906.508,00)</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>                     |                          |                     |
| Utang Dalam Negeri                                  | 0,00                     | 0,00                |
| Utang Jangka Panjang Lainnya                        | 0,00                     | 0,00                |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>                             | <b>(386.906.508,00)</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>EKUITAS</b>                                      |                          |                     |
| EKUITAS   | 0,00                     | 0,00                |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>            | <b>(386.906.508,00)</b>  | <b>0,00</b>         |

**LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI**  
**NOMOR : 29 TAHUN 2017**  
**TANGGAL : 20 DESEMBER 2017**

|  <b>PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI</b><br><b>LAPORAN OPERASIONAL</b><br><b>UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016</b> |   |                   |               |                          |      |
|---|---|-------------------|---------------|--------------------------|------|
| NO. URUT  | URAIAN  | SALDO<br>2017     | SALDO<br>2016 | KENAIKAN/<br>(PENURUNAN) | (%)  |
| <b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>   |   |                   |               |                          |      |
| 8   | <b>PENDAPATAN - LO</b>  | 46.211.503.000,00 | 0,00          | 46.211.503.000,00        | 0,00 |
| 8.1   | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO</b>                          | 0,00              | 0,00          | 0,00                     | 0,00 |
| 8.1.1   | Pendapatan Pajak Daerah - LO                                      | 0,00              | 0,00          | 0,00                     | 0,00 |
| 8.1.2   | Pendapatan Retribusi Daerah - LO                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                     | 0,00 |
| 8.1.3   | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO | 0,00              | 0,00          | 0,00                     | 0,00 |
| 8.1.4   | Lain-lain PAD Yang Sah - LO                                       | 0,00              | 0,00          | 0,00                     | 0,00 |
| 8.2   | <b>PENDAPATAN TRANSFER - LO</b>                                   | 46.211.503.000,00 | 0,00          | 46.211.503.000,00        | 0,00 |
| 8.2.1   | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO                          | 46.211.503.000,00 | 0,00          | 46.211.503.000,00        | 0,00 |
| 8.2.2   | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO               | 0,00              | 0,00          | 0,00                     | 0,00 |
| 8.2.3   | Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO                | 0,00              | 0,00          | 0,00                     | 0,00 |
| 8.2.4   | Bantuan Keuangan - LO   | 0,00              | 0,00          | 0,00                     | 0,00 |
| 8.3   | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO</b>                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                     | 0,00 |
| 8.3.1   | Pendapatan Hibah - LO   | 0,00              | 0,00          | 0,00                     | 0,00 |
| 8.3.2   | Dana Darurat - LO   | 0,00              | 0,00          | 0,00                     | 0,00 |
| 8.3.3   | Pendapatan Lainnya - LO   | 0,00              | 0,00          | 0,00                     | 0,00 |
| 9   | <b>BEBAN</b>  | 4.864.825.408,00  | 0,00          | 4.864.825.408,00         | 0,00 |
| 9.1.1   | Beban Pegawai - LO  | 1.784.202.408,00  | 0,00          | 1.784.202.408,00         | 0,00 |
| 9.1.2   | Beban Barang dan Jasa   | 3.080.623.000,00  | 0,00          | 3.080.623.000,00         | 0,00 |
| 9.1.3   | Beban Bunga   | 0,00              | 0,00          | 0,00                     | 0,00 |
| 9.1.4   | Beban Subsidi   | 0,00              | 0,00          | 0,00                     | 0,00 |
| 9.1.5   | Beban Hibah   | 0,00              | 0,00          | 0,00                     | 0,00 |
| 9.1.6   | Beban Bantuan Sosial  | 0,00              | 0,00          | 0,00                     | 0,00 |
| 9.1.7   | Beban Penyusutan dan Amortisasi                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                     | 0,00 |
| 9.1.8   | Beban Penyisihan Piutang  | 0,00              | 0,00          | 0,00                     | 0,00 |
| 9.1.9   | Beban Lain-lain   | 0,00              | 0,00          | 0,00                     | 0,00 |
| 9.2.1   | Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah                            | 0,00              | 0,00          | 0,00                     | 0,00 |
| 9.2.2   | Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya                      | 0,00              | 0,00          | 0,00                     | 0,00 |
| 9.2.3   | Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya      | 0,00              | 0,00          | 0,00                     | 0,00 |
| 9.2.4   | Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa                           | 0,00              | 0,00          | 0,00                     | 0,00 |
| 9.2.5   | Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya                           | 0,00              | 0,00          | 0,00                     | 0,00 |
| 9.2.6   | Beban Transfer Dana Otonomi Khusus                                | 0,00              | 0,00          | 0,00                     | 0,00 |
| <b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>   |   | 41.346.677.592,00 | 0,00          | 41.346.677.592,00        | 0,00 |
| <b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>   |   |                   |               |                          |      |
| 8.4.1   | Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO                            | 0,00              | 0,00          | 0,00                     | 0,00 |
| 8.4.2   | Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO                | 0,00              | 0,00          | 0,00                     | 0,00 |
| 8.4.3   | Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO                | 0,00              | 0,00          | 0,00                     | 0,00 |
| 9.3.1   | Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO                            | 0,00              | 0,00          | 0,00                     | 0,00 |
| 9.3.2   | Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO                | 0,00              | 0,00          | 0,00                     | 0,00 |
| 9.3.3   | Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO                | 0,00              | 0,00          | 0,00                     | 0,00 |
| <b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>  |   | 0,00              | 0,00          | 0,00                     | 0,00 |
| <b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>   |   | 41.346.677.592,00 | 0,00          | 41.346.677.592,00        | 0,00 |
| <b>POS LUAR BIASA</b>   |   |                   |               |                          |      |
| 8.5.1   | Pendapatan Luar Biasa - LO  | 0,00              | 0,00          | 0,00                     | 0,00 |
| 9.4.1   | Beban Luar Biasa  | 0,00              | 0,00          | 0,00                     | 0,00 |
| <b>SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA</b>  |   | 0,00              | 0,00          | 0,00                     | 0,00 |
| <b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>   |   | 41.346.677.592,00 | 0,00          | 41.346.677.592,00        | 0,00 |

BINTUNI, 11 Desember 2017  
**BUPATI TELUK BINTUNI**  
  
 Ir. PETRUS KASIH, MT



PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(Dalam Rupiah)

| URAIAN   | 2017              | 2016 |
|--|-------------------|------|
| EKUITAS AWAL   | 0,00              | 0,00 |
| SURPLUS/DEFISIT-LO                                       | 41.346.677.592,00 | 0,00 |
| DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR: |                   |      |
| Koreksi Nilai Persediaan                                 | 0,00              | 0,00 |
| Selisih Revaluasi Aset Tetap                             | 0,00              | 0,00 |
| Koreksi ekuitas lainnya                                  | 0,00              | 0,00 |
| EKUITAS AKHIR  | 41.346.677.592,00 | 0,00 |

BINTUNI, 11 Desember 2017

**BUPATI TELUK BINTUNI**

Ir. PETRUS KASIH, MT

**b. Melakukan Eliminasi**

Setelah unsur-unsur neraca entitas akuntansi digabungkan dan dijumlahkan maka masih terdapat akun aset yang dikonsolidasikan (R/K SKPD) dan kewajiban yang dikonsolidasikan (R/K PPKD), Kedua akun tersebut mempunyai nilai saldo yang sama. Akun tersebut merupakan gabungan rekening timbal balik (*reciprocal account*) atas transaksi antar entitas akuntansi SKPD dan entitas akuntansi PPKD sehingga secara entitas pelaporan saldo akun tersebut bukan merupakan hasil transaksi keuangan daengan pihak eksternal. Akun akun tersebut harus dieliminasi agar neraca daerah tidak menyajikan hasil dari transaksi antar entitas akuntansi, sehingga format laporan keuangan neraca gabungan setelah eliminasi:

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI  
 NOMOR : 29 TAHUN 2017  
 TANGGAL : 20 DESEMBER 2017



**NERACA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI**

Per 31 Desember 2017 dan 2016

(Dalam Rupiah)

| URAIAN  | 2017                     | 2016                |
|---|--------------------------|---------------------|
| <b>ASET</b>   |                          |                     |
| <b>ASET LANCAR</b>                                  |                          |                     |
| Kas di Kas Daerah                                   | 36.039.592.016,00        | 0,00                |
| Kas di Bendahara Penerimaan                         | 0,00                     | 0,00                |
| Kas di Bendahara Pengeluaran                        | 3.143.474.484,00         | (750.000,00)        |
| Kas di BLUD   | 0,00                     | 0,00                |
| Kas di Rekening Bendahara FKTP                      | 0,00                     | 0,00                |
| Setara Kas  | 0,00                     | 0,00                |
| Investasi Jangka Pendek                             | 0,00                     | 0,00                |
| Piutang Pendapatan                                  | 0,00                     | 0,00                |
| Piutang Lainnya                                     | 0,00                     | 0,00                |
| Penyisihan Piutang                                  | 0,00                     | 0,00                |
| Beban Dibayar Dimuka                                | 0,00                     | 0,00                |
| Persediaan  | 0,00                     | 0,00                |
| <b>JUMLAH ASET LANCAR</b>                           | <b>39.183.066.500,00</b> | <b>(750.000,00)</b> |
| <b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>                     |                          |                     |
| Investasi Jangka Panjang Non Permanen               |                          |                     |
| Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya     | 0,00                     | 0,00                |
| Investasi dalam Obligasi                            | 0,00                     | 0,00                |
| Investasi dalam Proyek Pembangunan                  | 0,00                     | 0,00                |
| Dana Bergulir                                       | 0,00                     | 0,00                |
| Deposito Jangka Panjang                             | 0,00                     | 0,00                |
| Investasi Non Permanen Lainnya                      | 0,00                     | 0,00                |
| <b>JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         |
| Investasi Jangka Panjang Permanen                   |                          |                     |
| Penyertaan Modal Pemerintah Daerah                  | 0,00                     | 0,00                |
| Investasi Permanen Lainnya                          | 0,00                     | 0,00                |
| <b>JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         |
| <b>JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         |
| <b>ASET TETAP</b>                                   |                          |                     |
| Tanah   | 0,00                     | 0,00                |
| Peralatan dan Mesin                                 | 474.200.000,00           | 0,00                |
| Gedung dan Bangunan                                 | 1.578.670.000,00         | 0,00                |
| Jalan, Irigasi, dan Jaringan                        | 0,00                     | 0,00                |
| Aset Tetap Lainnya                                  | 0,00                     | 0,00                |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan                         | 0,00                     | 0,00                |
| Akumulasi Penyusutan                                | 0,00                     | 0,00                |
| <b>JUMLAH ASET TETAP</b>                            | <b>2.052.870.000,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>DANA CADANGAN</b>                                |                          |                     |
| Dana Cadangan                                       | 0,00                     | 0,00                |
| <b>JUMLAH DANA CADANGAN</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         |
| <b>ASET LAINNYA</b>                                 |                          |                     |
| Tagihan Jangka Panjang                              | 0,00                     | 0,00                |
| Kemitraan dengan Pihak Ketiga                       | 0,00                     | 0,00                |
| Aset Tidak Berwujud                                 | 0,00                     | 0,00                |
| Aset Lain-lain                                      | 0,00                     | 0,00                |
| <b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         |
| <b>JUMLAH ASET</b>                                  | <b>41.235.936.500,00</b> | <b>(750.000,00)</b> |
| <b>KEWAJIBAN</b>                                    |                          |                     |
| <b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>                      |                          |                     |
| Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)                | 161.669.194,00           | 0,00                |
| Utang Bunga   | 0,00                     | 0,00                |
| Bagian Lancar Utang Jangka Panjang                  | 0,00                     | 0,00                |
| Pendapatan Diterima Dimuka                          | 0,00                     | 0,00                |
| Utang Beban   | (484.475.702,00)         | 0,00                |
| Utang Jangka Pendek Lainnya                         | (64.100.000,00)          | 0,00                |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>               | <b>(386.906.508,00)</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>                     |                          |                     |
| Utang Dalam Negeri                                  | 0,00                     | 0,00                |
| Utang Jangka Panjang Lainnya                        | 0,00                     | 0,00                |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>                             | <b>(386.906.508,00)</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>EKUITAS</b>                                      |                          |                     |
| EKUITAS   | 0,00                     | 0,00                |
| <b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>            | <b>(386.906.508,00)</b>  | <b>0,00</b>         |

**c. Menyusun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih**

Setelah menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Daerah yang merupakan gabungan dari seluruh entitas akuntansi pemerintah daerah maka tahapan berikutnya adalah penyusunan Laporan Perubahan SAL.

Format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih :

|  |                          |             |
|---|--------------------------|-------------|
| <b>PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI</b>   |                          |             |
| <b>LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH</b>                                     |                          |             |
| UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016               |                          |             |
| (Dalam Rupiah)  |                          |             |
| URAIAN  | 2017                     | 2016        |
| Saldo Anggaran Lebih Awal   | 0,00                     | 0,00        |
| Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan                       | 0,00                     | 0,00        |
| <b>Sub Total</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> |
| Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)                               | 38.771.681.890,00        | 0,00        |
| <b>Sub Total</b>  | <b>38.771.681.890,00</b> | <b>0,00</b> |
| Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya                                      | 0,00                     | 0,00        |
| Lain-lain   | 0,00                     | 0,00        |
| <b>Saldo Anggaran Lebih Akhir</b>   | <b>38.771.681.890,00</b> | <b>0,00</b> |

BINTUNI, 11 Desember 2017  
**BUPATI TELUK BINTUNI**

Ir. PETRUS KASIH, MT

**d. Menyusun Laporan Arus Kas**

Laporan Arus Kas disusun oleh Bendahara Umum Daerah. Inti unsur dari Laporan Arus Kas ialah penerimaan kas dan pengeluaran kas. Informasi tersebut dapat diperoleh dari Buku Besar Kas dan juga jurnal yang telah dibuat sebelumnya. Semua transaksi terkait Arus Kas tersebut kemudian diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, aktivitas transitoris.

Berikut merupakan contoh format Laporan Arus Kas. Forma Laporan Arus Kas adalah sebagai berikut:

| URAIAN  | 2017               | 2016         |
|---|--------------------|--------------|
| <b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>  |                    |              |
| <i>Arus Kas Masuk</i>   |                    |              |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA  | 46.211.503.000,00  | 0,00         |
| <i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>  | 46.211.503.000,00  | 0,00         |
| <i>Arus Kas Keluar</i>  |                    |              |
| Belanja Pegawai   | 2.268.678.110,00   | 0,00         |
| Belanja Barang dan Jasa   | 3.054.173.000,00   | 0,00         |
| <i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>   | 5.322.851.110,00   | 0,00         |
| <b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>   | 40.888.651.890,00  | 0,00         |
| <b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>  |                    |              |
| <i>Arus Kas Keluar</i>  |                    |              |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 538.300.000,00     | 0,00         |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan   | 1.578.670.000,00   | 0,00         |
| <i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>   | 2.116.970.000,00   | 0,00         |
| <b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>   | (2.116.970.000,00) | 0,00         |
| <b>Arus Kas dari Aktivitas Transitoris</b>  |                    |              |
| <i>Arus Kas Masuk</i>   |                    |              |
| Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)   | 513.948.493,91     | 0,00         |
| <i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>  | 513.948.493,91     | 0,00         |
| <i>Arus Kas Keluar</i>  |                    |              |
| Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)  | 352.279.299,91     | 0,00         |
| <i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>   | 352.279.299,91     | 0,00         |
| <b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</b>   | 161.669.194,00     | 0,00         |
| <b>Kenaikan / (Penurunan) Kas</b>   | 38.933.351.084,00  | 0,00         |
| <b>Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran &amp; Kas di Bendahara Penerimaan</b>  | (750.000,00)       | (750.000,00) |
| <b>Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran &amp; Kas di Bendahara Penerimaan</b> | 38.932.601.084,00  | (750.000,00) |
| <b>Kas di BLUD</b>  | 0,00               | 0,00         |
| <b>Kas di Rekening Bendahara FKTP</b>   | 0,00               | 0,00         |
| <b>Setara Kas</b>   | 0,00               | 0,00         |
| <b>Saldo Akhir Kas</b>  | 38.932.601.084,00  | (750.000,00) |

BINTUNI, 11 Desember 2017  
**BUPATI TELUK BINTUNI**

Ir. PETRUS KASIHUW, MT

e. **Menyusun Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Hal-hal yang diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain:

|         |   |   |
|---------|---|---|
| Bab I   | Pendahuluan   |   |
|         | 1.1   | Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan   |
|         | 1.2   | Landasan hukum penyusunan laporan keuangan  |
|         | 1.3   | Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan   |
| Bab II  | Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan                  |   |
|         | 2.1   | Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD  |
|         | 2.2   | Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan   |
| Bab III | Penjelasan pos-pos laporan keuangan                   |   |
|         | 3.1   | Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan Pemda  |
|         |   | 3.1.1 Pendapatan  |
|         |   | 3.1.2 Beban   |
|         |   | 3.1.3 Belanja   |
|         |   | 3.1.4 Aset  |
|         |   | 3.1.5 Kewajiban   |
|         |   | 3.1.5 Ekuitas Dana  |
|         | 3.2   | Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada Pemda. |
| Bab IV  | Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan Pemda |   |
| Bab V   | Penutup   |   |

**f. Membuat Pernyataan Tanggung Jawab**

Sebagai entitas pelaporan, pemerintah daerah wajib menyelenggarakan sistem akuntansi untuk menyusun laporan keuangan pemerintah daerah sebagai alat akuntabilitas penggunaan anggaran dan penggunaan barang milik daerah. Laporan Keuangan pemerintah daerah pemerintah daerah merupakan tanggung jawab pengguna anggaran sehingga pada saat menyajikan laporan pemerintah daerah

harus dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab. Surat Pernyataan Tanggung Jawab berisi pernyataan bahwa Laporan Keuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab adalah sebagai berikut:

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB  
BUPATI TELUK BINTUNI**

**Pernyataan Tanggung Jawab**

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran ..... sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bintuni, .....

Bupati

(.....)